

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK *DOI'*  
*PASSOLO'* PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DI KELURAHAN TOBARAKKA KECAMATAN  
PITUMPANUA KABUPATEN WAJO**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S. H.) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

**NINA ISNANIA**  
**NIM: 105261142120**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H / 2024**





**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara **Nina Isnania**, NIM. 105 26 11421 20 yang berjudul **“Pandangan Masyarakat terhadap Praktik *Doi’ Passolo’* Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


12 Rajab 1445 H.  
Makassar, -----  
24 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**

- Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. 
- Sekretaris : A. Asdar, S. Ag., M.A. 
- Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. 
- Anggota : Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. 
- Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. 
- Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H. 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234







**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nina Isnania**  
 NIM : 105 26 11421 20

Judul Skripsi : *Pandangan Masyarakat terhadap Praktik 'Dot' Passolo' Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpunua Kabupaten Wajo.*

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
 NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
 NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. A. Asdar, S. Ag., M.A. (.....)
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,  
  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
 NIDN. 0906077301



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl.. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*



**SURAT PERNYATAAN**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nina Isnania

Nim : 105261142120

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat ) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 19 Januari 2024 M  
07 Rajab 1445 H  
Yang Membuat Pernyataan,

Nina Isnania  
NIM: 105261142120

## ABSTRAK

**Nina Isnania. 105261142120.** *Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Doi' Passolo' Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.* Pembimbing I : M. Ilham Muchtar dan pembimbing II : Muktashim Billah.

Skripsi ini membahas salah satu kebiasaan masyarakat dalam sebuah pernikahan yaitu pemberian *doi' passolo'*. Yang menjadi pokok permasalahan adalah anggapan masyarakat Kelurahan Tobarakka bahwa *doi' passolo'* yang merupakan hibah atau sumbangan termasuk utang. Yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah 1.) Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Tobarakka terhadap praktik *doi' passolo'* pernikahan? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pandangan masyarakat dalam praktik *doi' passolo'*?. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 1.) pandangan masyarakat terhadap praktik *doi' passolo'* pernikahan. 2) perspektif hukum Islam terhadap pandangan masyarakat dalam praktik *doi' passolo'*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan. Dalam penelitian kualitatif digunakan pendekatan antropologis, sosiologis, dan pendekatan Hukum Islam. Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan data.

Hasil penelitian menemukan bahwa: 1.) pandangan masyarakat terhadap praktik *doi' passolo'* dalam pernikahan antara lain bahwa *doi' passolo'* menjadi keharusan ketika menghadiri pernikahan dan *doi' passolo'* dianggap utang yang harus dibayarkan serta *doi' passolo'* memiliki tujuan meringankan beban biaya penyelenggara acara, balas budi dan tolong-menolong. 2.) perspektif hukum Islam terhadap pandangan masyarakat yang mewajibkan *doi' passolo'* dalam pernikahan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena terdapat kemaslahatan dan nilai-nilai positif di dalam praktiknya. Sedangkan pandangan masyarakat bahwa *doi' passolo'* merupakan utang dalam hukum Islam tidak dapat dikatakan sebagai utang karena tidak memenuhi syarat dan rukun utang.

**Kata Kunci : Pandangan, Doi' Passolo', Pernikahan, Islam**

## ABSTRACT

**Nina Isnania. 105261142120.** *Public Views Against the Practice of Doi' Passolo' Marriage in the Perspective of Islamic Law in the Tobarakka Kelurahan, Pitumpanua district of Wajo.* Guide I: M. Ilham Muchtar and Guide II: Muktashim Billah.

This scripture discusses one of the social habits in a marriage is to give *doi' passolo'*. What is the subject of the problem is the perception of the community Kelurahan Tobarakka that *doi' pasolo'* which is a grant or donation includes debt. What is the formulation of the problem of this study is 1.) How does the society of Kelurahan Tobarakka view the practice of *doi' passolo'* marriage? 2) What is the perspective of Islamic law on the view of the public in the practice of *doi' passolo'*?

This research uses qualitative descriptive methods with field research types. Qualitative research uses anthropological, sociological, and Islamic law approaches. Quality research is based on primary data and secondary data. Primary data is obtained through interviews and documentation, while secondary information is acquired through research-related books. As for data collection techniques using observations, interviews, and documentations. Data analysis techniques by reducing data, presenting data and concluding data.

The results of the study found that: 1.) public view of the practice of *doi' passolo'* in marriage among other things that *doi' pasolo'* becomes a duty when attending the marriage and *doi' Passolo'* is considered a debt to be paid and *doi' passolo'* has the purpose of lightening the burden of the cost of the organizer of the event, retaliation and assistance. (2) The view of Islamic law against the public view that requires *doi' passolo'* in marriage is not in conflict with Islamic laws because there are benefits and positive values in its practice. While the view of the public that *doi' pasolo'* is a debt in Islamic Law can not be said as debt because of non-qualification and debt order.

**Keywords: Views, *Doi' Passolo'*, Marriage, Islam**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik *Doi’ Passolo’* Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad saw., Nabi yang menjadi utusan paling mulia, nabi dan kekasih Allah yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Kepada istri-istrinya yang suci, keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia dan diberkahi, dan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Malaikat tidak bersayap yang peneliti panggil dengan sebutan bapak dan mama. Orang tua tercinta bapak Sawajir dan ibu Haderiah yang selalu mencurahkan kasih dan sayang, cinta, perhatian, doa, semangat, nasihat, serta dukungan kepada peneliti secara moral maupun finansial. Terima kasih karena telah menjadi motivator yang luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:



1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan dan wakil rektor beserta jajarannya.
2. Syaikh Dr. Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag. M.Si. selaku Dekan Fakultas agama Islam Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
4. H. Lukman Abdul Shomad, Lc., selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Hasan Juhannis Lc., M.S. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ridwan Malik, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. dan Muktashim Billah Lc., M.H. selaku pembimbing pertama dan kedua yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Segenap dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, atas bimbingan dan ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti.
9. Untuk saudara peneliti, Muhajir, Mujahid, Muzayyin, Mukrimah, Muhaimin, Muzdianih, Eka Yuniar Putri dan Muh. Sarifin. Terima kasih atas segala perhatian, dan motivasi serta doanya.
10. Untuk Syahida, Karmila, dan Hartiya yang telah membersamai dalam suka dan duka selama penyusunan skripsi ini.



11. Seluruh teman-teman Ma'had Al-Birr khususnya Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.

12. Segenap keluarga dan semua pihak-pihak yang telah membantu baik berupa materi maupun motivasi kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik segi bahasa, isi, maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Makassar, 10 januari 2024



Peneliti  
Nina Isnania

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>8</b>
A. <i>Doi' Passolo'</i> .....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Utang-Piutang.....	10
C. Tinjauan Umum Tentang Hibah.....	14
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam .....	19
E. Hukum Islam Tentang <i>Doi' Passolo'</i> .....	23
F. Gambaran Umum Kabupaten Wajo .....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>

A. Jenis dan Metode Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	28
C. Fokus Penelitian .....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik pengumpulan Data .....	29
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Pengujian Keabsahan Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Kel. Tobarakka Kec. Pitumpanua Kab.....	34
1. Kondisi Geografis .....	34
2. Kondisi Demografis .....	36
B. Praktik <i>Doi' Passolo'</i> Pernikahan dalam Pandangan Masyarakat di Kel. Tobarakka Kec. Pitumpanua Kab. Wajo .....	41
1. Tujuan <i>Doi' Passolo'</i> Pernikahan .....	43
2. Standar <i>Doi' Passolo'</i> Pernikahan .....	49
3. Waktu Pemberian <i>Doi' Passolo'</i> Pernikahan.....	51
4. Keharusan <i>Doi' Passolo'</i> Pernikahan .....	52
5. Prosesi <i>Doi' Passolo'</i> Pernikahan.....	58
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat di Kel. Tobarakka Terhadap Praktik <i>Doi' Passolo'</i> Pernikahan .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78



B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>98</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kelurahan Tobarakka .....	35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kel. Tobarakka Berdasarkan Jenis Kelamin ..	36
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kel. Tobarakka Berdasarkan Umur .....	37
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kel. Tobarakka Berdasarkan Agama.....	37
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kel. Tobarakka Berdasarkan Mata Pencapaian .....	39
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	40
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan .....	40
Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana Umum .....	41



# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Di antara kekuasaan dan kebesaran Allah swt. adalah diciptakannya segala sesuatu secara berpasangan agar kehidupan dunia dapat berjalan seiring, sejalan dan seimbang. Demikian pula halnya dengan makhluk hidup, juga diciptakannya berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan agar dapat hidup berdampingan, saling mencintai, dan saling mengasihi.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial dan beradab yang memiliki akal dan ilmu pengetahuan, maka “hidup berdampingan” nya harus diikat dengan tali perkawinan dengan seperangkat hukum agar menjadi sah dan diliputi tanggung jawab.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran kebutuhan biologis yang disahkan syariat. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunan dan melestarikan hidupnya dengan melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai

---

<sup>1</sup>Muflihun Hasan & Maftuh Ahnan, *Menyelami Dinamika Rumah Tangga* (Surabaya: Putra Pelajar, 2003), h. 18.

<sup>2</sup>Dewi Aisyah W, *Mahligai rumah Tangga Seorang Muslim* (Surabaya: Putra Pelajar, 2003), h. 9-10.



kesejahteraan spritual dan material, hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Rum/30:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan dia antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui.<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat tiga kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, Allah swt. menciptakan manusia secara berpasangan dimana pasangan manusia adalah jenisnya sendiri. Kedua, tujuan pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan. Ketiga, pernikahan harus didasarkan pada prinsip *mawaddah* dan *rahmah*.

Islam telah mengatur konsep yang jelas mengenai proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan *al-Sunnah* mulai dari proses *ta'aruf*, lamaran, ijab kabul sampai proses walimah sekalipun.

Walimah tentunya dipandang sebagai penyempurna suatu pernikahan. Pernikahan kurang sempurna tanpa walimah. Terlebih lagi pernikahan yang dihadiri keluarga terdekat saja. Pernikahan tanpa walimah akan memunculkan prasangka-prasangka buruk dalam kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial. Pandangan ini dapat menimbulkan fitnah atau tuduhan kepada seseorang yang telah sah menjadi pasangan suami istri menurut hukum Islam tetapi masih diragukan statusnya dalam masyarakat.

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentahshihan Mushaf Al-Qur'an , 2019), h. 585.

Walimah pernikahan dianjurkan oleh agama, dalam artian tidak cukup hanya dengan pelaksanaan akad nikah saja (ijab kabul pernikahan). Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَزَّ وَجَلَّ وَرَأَى عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: إِنِّي زَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثِ مِثْلِ دَهَبٍ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>4</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw. melihat bekas kekuningan yang menempel pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, “Apa ini?” Ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda, “Semoga Allah Memberkahimu”, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan (memotong seekor kambing)”(HR. Muslim No. 1427).

Walimah yang diadakan biasanya mengundang keluarga, baik keluarga dekat atau keluarga besar serta kerabat.<sup>5</sup> Mengundang keluarga, saudara, karib kerabat, tetangga dan masyarakat setempat dimaksudkan untuk menyaksikan pernikahan yang dilangsungkan, sehingga tidak ada prasangka buruk atau fitnah bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi suami istri atau yang telah menikah.

Masyarakat Kelurahan Tobarakka umumnya memenuhi undangan pernikahan untuk *massolo*’ dengan membawa sumbangan (*passolo*’) yang kebanyakan dalam bentuk amplop yang telah dituliskan nama dan alamat berisikan uang yang dikenal dengan *doi*’ *passolo*’. Ataupun berupa bahan makanan atau sembako seperti beras, tepung terigu, minyak goreng, gula pasir dan

<sup>4</sup>Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim* Jilid 2 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, t.th), h. 1042.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 30.

sebagainya. Namun yang dibahas dalam penelitian ini adalah sumbangan berupa uang yang disebut dengan *doi' passolo'*.

Praktik *doi' passolo'* pernikahan dimaksudkan sebagai hibah atau pemberian agar bisa lebih meringankan beban pemilik hajatan selama acara dilaksanakan. Karena dalam pernikahan tentunya memerlukan berbagai keperluan serta peralatan sebagai penunjang dalam lancarnya pernikahan sehingga memerlukan biaya yang besar.

*Doi' passolo'* yang semula dimaksudkan sebagai hibah atau pemberian berubah seiring berjalannya waktu dengan perkembangan dinamika dan kebudayaan dalam masyarakat. Tentunya praktik *doi' passolo'* masih tetap dilaksanakan dalam pernikahan, akan tetapi terdapat perubahan alasan atau persepsi masyarakat yang melakukannya. Berbagai macam alasanpun menyertai praktik *doi' passolo'* sehingga terkesan bahwa *doi' passolo'* merupakan sebuah kewajiban.

Umumnya *doi' passolo'* yang diberikan oleh tamu undangan baik berupa uang atau bahan pokok ini dicatat oleh penyelenggara pernikahan dalam sebuah buku catatan. Sehingga apabila masyarakat yang memberikan *doi' passolo'* mengadakan acara pernikahan, maka dapat diperiksa berapa nominal atau jumlah *doi' passolo'* yang diterima sebelumnya, maka sebesar itu pula *passolo'* yang akan diberikan apabila yang menyumbang mengadakan acara pernikahan. Catatan *doi' passolo'* saat pernikahan ini menjadi acuan besar nominal *doi' passolo'* yang akan diberikan kemudian hari.



Hal ini memunculkan problematika dalam masyarakat karena sebagian masyarakat di kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo menganggap atau berasumsi bahwa sumbangan dalam walimah pernikahan adalah utang yang harus dikembalikan atau dengan kata lain merupakan utang-piutang. Padahal tujuan dari *passolo*' dalam pernikahan merupakan pemberian atau hibah sebagai bentuk solidaritas dan tolong menolong satu sama lain.

Mereka yang pernah menyumbang dalam sebuah pernikahan juga berharap akan mendapatkan sumbangan yang setara atau dengan nominal yang sama di masa depan. Dengan demikian, terjadi resipatoris atau pertukaran timbal balik antara individu atau kelompok yang saling menguntungkan.<sup>6</sup>

Kehadiran dalam pernikahan merupakan kewajiban bagi masyarakat di Kelurahan Tobarakka jika pernah diberikan *doi*' *passolo*'. Jika seseorang yang diundang tidak hadir memenuhi undangan, mereka akan dikenai sanksi sosial oleh penyelenggara pernikahan, yang akan menimbulkan rasa malu dan segan ketika bertemu dan tali silaturahmi pun menjadi renggang. Berbeda juga dengan masyarakat yang mengundang namun sering melaksanakan pernikahan, biasanya masyarakat enggan untuk menghadiri pernikahan dikarenakan pemberian *doi*' *passolo*' yang sudah sering dilakukan.

Tidak hanya itu, terkadang seseorang tidak menghadiri undangan pernikahan dikarenakan yang mengundang tidak pernah hadir saat yang diundang menggelar acara pernikahan.

---

<sup>6</sup>Ana Fitriya dkk, "Tradisi Basasanggan Dalam Perkawinan di Desa Pimping Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara". *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2 (1)*, 2022. h. 195.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk mengkaji secara ilmiah dan merumuskan judul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik *Doi’ Passolo’* Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo terhadap praktik *doi’ passolo’* pernikahan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pandangan masyarakat di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo terhadap praktik *doi’ passolo’* pernikahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo terhadap praktik *doi’ passolo’* pernikahan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pandangan masyarakat di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo terhadap praktik *doi’ passolo’* pernikahan.


## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Sebagai sumbangan pemikiran oleh peneliti secara ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang hukum Islam.
- b. Untuk menjadi referensi yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik penelitian ini.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat dari penelitian ini bagi praktisi adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan memberikan informasi tambahan kepada pembaca mengenai perspektif hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang praktik *doi' passolo* dalam pernikahan.





## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Doi' Passolo'*

##### 1. Pengertian *Massolo'*

*Massolo'* adalah pemberian bantuan atau sumbangan dalam bentuk uang tunai yang disebut *passolo'* yang dibawa oleh seseorang kepada keluarga yang melangsungkan upacara resepsi pernikahan. Namun dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah pemberian yang diberikan kepada mempelai yang sedang menikah.<sup>1</sup>

*Massolo'* adalah bentuk kontribusi kepada orang yang mengadakan pesta pernikahan dengan tujuan meringankan beban pengeluaran tuan rumah acara. *Massolo'* dapat diartikan sebagai menghadiri suatu acara dan memberikan sesuatu baik berupa barang atau uang secara sukarela kepada yang mengadakan acara. Pemberian ini bisa berupa barang, makanan, pakaian, atau kendaraan. Tidak hanya dalam bentuk barang, tetapi *passolo'* juga bisa berupa jasa. Praktik *massolo'* merupakan kegiatan tolong-menolong karena memberikan bantuan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, kegiatan *massolo'* tidak hanya dilakukan pada acara pernikahan saja, tetapi juga pada berbagai acara atau hajatan lainnya seperti *aqiqah*, *khatam* Al-Qur'an, kematian, *khitanan*, dan pindah rumah baru.

---

<sup>1</sup>Muhazzab Said, "Revitalisasi Tradisi *Massolo'* pada Upacara Kematian di Desa Baebunta Dalam Perspektif Dakwah", *Palita: Journal of Sosial-Religion Research* 2. No. 2 (2017), h. 149.

<sup>2</sup>Sunuwati, dkk, "Buginise Tradition "Massolo" in Soreang District, Parepare (Study of Islamic Law )", *Marital: Journal Hukum Keluarga Islam* 1 No. 1 (2022), h. 17

## 2. Pengertian *Doi' Passolo' Pernikahan*

*Doi' passolo'* merupakan dua kata yang berasal dari bahasa Bugis. *Doi'* dalam bahasa Bugisnya berarti uang. *Doi'* dalam bahasa Bugis diidentikkan dengan harta maupun benda.<sup>3</sup> Sedangkan *passolo'* dalam bahasa Indonesia dapat berarti sumbangan atau pemberian. Dengan demikian, *doi' passolo'* merupakan sejumlah uang dengan nominal tertentu yang dimasukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada pelaksana pernikahan. Tidak ada nominal tertentu untuk *doi' passolo'* ini, tergantung pada kemampuan masing-masing orang yang memberikan. Orang yang memberikan *doi' passolo'* umumnya menulis nama serta alamat mereka pada amplop dengan tujuan agar pelaksana pernikahan mengetahui bahwa dirinya turut hadir dalam pernikahan tersebut. *Doi' passolo'* dianggap sebagai suatu pemberian atau sumbangan oleh masyarakat.

## 3. Tujuan *Doi' Passolo'*

Pemberian *doi' passolo'* tidak lain untuk membantu meringankan beban pelaksana pernikahan. Pelaksanaan pernikahan memerlukan biaya yang besar dikarenakan penyelenggara memerlukan berbagai keperluan serta peralatan sebagai penunjang dalam lancarnya pernikahan tersebut dan berbagai makanan pun disuguhkan untuk tamu undangan. Sebagai jalan untuk mempererat atau menyambung tali silaturahmi.

---

<sup>3</sup>Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, Tradisi *Doi' Menre'* Dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 1 (1), 89-116, 2016 h. 101.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Utang-Piutang (Al-Qardh)**

### **1. Definisi Utang-Piutang (Al-Qardh)**

Utang-piutang (*qardh*) berasal dari bahasa Arab yang berarti memotong.<sup>4</sup> Istilah ini digunakan karena pemberi utang (*muqridh*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. *Qardh* secara istilah menurut Hanafiyah adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Dengan kata lain, *qardh* merupakan transaksi yang bertujuan untuk memberikan harta yang sepadan kepada orang lain untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sepadan pula. *Qardh* juga dapat diartikan sebagai pemberian harta dari pemberi pinjaman kepada peminjam dengan ganti harta yang sepadan, dan hartanya menjadi tanggungan peminjam.

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan utang-piutang, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan atau diganti dengan harta yang sepadan. Dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta kepada orang lain untuk dikembalikan dengan yang sepadan.
- b. Kalangan Malikiyah mendefinisikan bahwa *qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain untuk digunakan dan pengembalian harta yang sepadan bersifat wajib.

---

<sup>4</sup>Ahmad Warson Munawwir, AL MUNAWWIR KAMUS BAHASA ARAB-INDONESIA, h. 1108.

<sup>5</sup>Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Lembaga Penerbit Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018), h. 7-8.

- c. Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh Sunnah* mendefinisikan *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (orang yang meminjam), agar dimanfaatkan oleh *muqridh* dengan harta yang sama ketika sudah mampu.
- d. Menurut Hasbi As-Siddiqi utang-piutang adalah transaksi yang melibatkan dua orang dalam sebuah akad dimana salah satu dari kedua orang tersebut mengambil harta dari yang lain kemudian dimanfaatkan dan peminjam wajib mengembalikan harta yang telah digunakan dengan jumlah yang sama dengan apa yang diambil dahulu.

Utang merupakan tanggungan yang harus dilaksanakan pelunasannya dalam tempo waktu tertentu. Wajibnya pelunasan utang merupakan prestasi atau imbalan yang telah diterima oleh peminjam atau yang berutang. Jika seseorang meninggalkan utang kepada pihak lain, maka utang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu dari harta yang ditinggalkan sebelum harta tersebut dibagikan ke ahli waris.<sup>6</sup>

Dengan demikian definisi utang-piutang atau *qardh* adalah suatu transaksi yang terjadi antara pihak yang memberikan harta berupa uang atau barang kepada pihak peminjam. Pihak peminjam kemudian menerima harta tersebut dengan kesempatan untuk membayar atau mengembalikan dengan harta yang setara.

---

<sup>6</sup>Badrah Uyuni dan Mohammad Adnan, "VARIOUS TYPES OF DEBT: MAWARIS FIQH REVIEW". *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah* 4 (02), 19-36, 2020. h. 7



## 2. Dasar Hukum *Al-Qardh*

### a. Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan utang-piutang diantaranya pada:

#### 1) QS. al-Baqarah/2: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi bila sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian Karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>7</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam transaksi utang-piutang yang dilakukan saat dalam perjalanan, penting bagi pihak yang terlibat untuk mencari penulis yang dapat mencatat transaksi tersebut. Jika penulis ditemukan namun tidak ada kertas, tinta, atau pena, maka pemberi jaminan harus memberikan barang jaminan sebagai pengganti. Dengan demikian, ayat ini menjadi dalil yang bahwa jaminan dalam transaksi utang-piutang adalah sesuatu yang dapat dipegang.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 796.

<sup>8</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdu Rahman Bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, terj. Abdul Ghoffar (Cet. I; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2001), h. 569.

## 2) QS. al-Hadid/57: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>9</sup>

## b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ، وَقَالَ: «خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ فَضَاءً»<sup>10</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang". (HR. Muslim No. 1601)

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun dan syarat *qardh* ada tiga yaitu:<sup>11</sup>

a. Akid (*muqridh* dan *muqtaridh*). Dalam hal ini disyaratkan:

- 1) *Muqridh* diharuskan dari *Ahliyat at-Tabarru'*, maksudnya orang yang mampu menggunakan hartanya secara mutlak menurut syariat.
- 2) Seorang *muqridh* dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas kemauannya sendiri tanpa paksaan pihak lain.

<sup>9</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 796.

<sup>10</sup>Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim* Jilid 3 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, t. th), h. 1225.

<sup>11</sup>Julfan Saputra, "Konsep al-'Ariyah, al-Qardh dan Al-hibah", *al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 2. No. 1 (2021), h. 21.

3) *Muqtaridh* atau orang yang berhutang harus balig, berakal, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang tidak diperkenankan oleh syariat mengatur hartanya sendiri disebabkan faktor tentu).

b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

- 1) Barang yang dipinjamkan adalah barang yang dapat diakad salam dan sah untuk diutangkan.
- 2) Barang atau *qardh* yang dipinjamkan harus barang yang bermanfaat .
- 3) Ijab Kabul

Ijab kabul merupakan lafaz serah terima antara kedua pihak. Oleh karena itu, lafaz ijab kabul harus jelas dan dimengerti kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Akad *qardh* tidak sah tanpa ijab kabul seperti pada akad jual beli.

### C. Tinjauan Umum Tentang Hibah

#### 1. Definisi Hibah

Secara bahasa hibah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Hibah* (الهبية) yang berarti pemberian atau hadiah.<sup>12</sup>

Ulama empat *mazhab* mendefinisikan hibah yaitu:<sup>13</sup>

- a. Menurut *Mazhab* Hanafi, hibah adalah memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapatkan imbalan ganti, pemberian tersebut dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup.

<sup>12</sup>Ahmad Warson Munawwir, AL MUNAWWIR KAMUS BAHASA ARAB-INDONESIA, (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1584 .

<sup>13</sup>Robiah Awaliyah dan Nadjematul Faizah, “Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)”, *al-Mizan* 4, No.2 (2020), h. 111.

- b. Menurut *mazhab* Maliki, hibah sama dengan hadiah. Apabila niat orang yang memberi hibah tersebut adalah semata-mata untuk mendapat rida Allah swt. dan mengharapkan pahala-Nya, maka menurut *mazhab* Maliki ini dinamakan sedekah.
- c. Menurut *mazhab* Hambali, hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui, ada yang dapat diserahkan, hukumnya tidak wajib dan dilakukan ketika masih hidup tanpa adanya ganti dengan lafaz yang menurut kebiasaan adalah hibah.
- d. *Mazhab* Syafi'i, mendefinisikan hibah dengan dua arti yaitu:
- 1) Umum: Mencakup hadiah, hibah dan sedekah.
  - 2) Khusus: Hanya tertentu pada hibah sendiri kemudian dinamakan hibah pemberian yang mempunyai rukun-rukun.

Hibah, hadiah, dan sedekah memiliki makna yang hampir sama. karena ketiganya memiliki makna yang hampir sama. Hibah adalah ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. Hadiah adalah ketika sesuatu diberikan kepada orang yang pantas menerimanya sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban. Sedangkan sedekah adalah ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa tujuan lain selain membantu sesama.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 (Jakarta: Darul Fikr, 2011), h. 523.



Menurut jumhur ulama, hibah adalah akad penyerahan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain seseorang dalam keadaan hidup.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Hukum hibah adalah *Sunnah* dan disyariatkan dalam Islam. Karena merupakan bagian dari kebaikan. Banyak ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis yang menganjurkan umat untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong-menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan.<sup>16</sup>

### a. Al-Qur'an

#### 1) QS. al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.<sup>17</sup>

#### 2) QS. al-Baqarah/2: 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Terjemahnya:

<sup>15</sup>Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2010), h. 158.

<sup>16</sup>Robist Hidayat, "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam", *Law and Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021), h. 2.

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 155.

Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya.<sup>18</sup>

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ.» (رواه البخاري: 2568)<sup>19</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Basysyar, telah menceritakan kepada kami Ibn Abi 'Adiy dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Hazm dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw. bersabda: "Seandainya aku diundang untuk jamuan makan sebesarsatu paha depan (kambing) atau satu paha belakangnya, pasti aku penuhi dan seandainya aku diberi hadiah makanan satu satu paha depan (kambing) atau satu paha belakang pasti aku terima.(HR. Bukhari No. 2568)

### 3. Rukun dan Syarat Hibah

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat:

a. Orang yang menghibahkan (*al-Wahib*), dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki sepenuhnya sesuatu atau harta yang akan dihibahkan karena dalam hibah terjadi pemindahan hak kepemilikan.
- 2) Mempunyai kesanggupan untuk melakukan *tasharruf* yaitu dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan bila terjadi persoalan.
- 3) *Al-Wahib* tidak berada dalam perwalian pihak lain.

<sup>18</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

<sup>19</sup>Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhari* Juz 3 (Cet. I; Dar Thauq an-Najah, 2001), h. 153.

- 4) Cakap hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, hibahnya anak dan orang gila tidak sah.
- 5) Melakukan hibah karena kemauan sendiri dan atas pilihan sendiri bukan karena terpaksa.<sup>20</sup>

b. Harta yang dihibahkan (*al-Mauhub*), dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang telah hadir pada waktu hibah dilaksanakan, bernilai menurut *syara'* dan milik orang yang menghibahkan.
- 2) Harta yang dihibahkan bukan harta milik orang lain atau terikat dengan hak orang lain.
- 3) Dapat langsung dikuasai oleh penerima hibah.

c. Orang yang menerima hibah (*al-mauhub lahu*)

Orang yang menerima hibah adalah orang yang mampu memiliki. Oleh sebab itu, memberi hibah kepada anak yang masih dalam kandungan hukumnya tidak sah, hal ini juga berlaku pada binatang.<sup>21</sup>

Bagi penerima hibah yang belum *mukallaf* maka yang menjadi wakil baginya adalah wali atau orang yang bertanggung jawab dalam pemeliharaannya.

d. Ijab Kabul

Transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab kabul. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah telah diterima oleh penerima. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang berarti

<sup>20</sup>Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' Dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 160-161.

<sup>21</sup>Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 327.

beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Ijab kabul (serah-terima) di kalangan ulama *madzhab* Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah.<sup>22</sup>

#### 4. Hikmah Hibah

Dibalik disyariatkannya hibah, hibah memiliki hikmah yang sangat besar, karena dapat menghilangkan rasa iri dengki, dapat memadukan hati dalam cinta dan kasih sayang satu sama lain. Hibah merupakan kemuliaan akhlak, di mana memberi merupakan sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah swt.

Seseorang yang suka memberi maka dirinya telah melatih menghilangkan kebakhilan pada dirinya, mendatangkan kebahagiaan di hati orang yang diberi dan menumbuhkan rasa kasih sayang diantara mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mempererat tali silaturahmi antara mereka.<sup>23</sup>

#### D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

##### 1. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang di anugrahan Allah swt. kepada umat manusia dan menjadi salah satu hukum positif di Indonesia. Hukum Islam mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam mengatur kehidupan bangsa.<sup>24</sup>

Kata hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *حَكْمٌ - يَحْكُمُ* *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *حُكْمًا hukman*. Lafal *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan

<sup>22</sup>Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Cet. I; UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 116.

<sup>23</sup>Umi Hani, *Fiqh Muammalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjary, 2021), h. 126.

<sup>24</sup>Palmawati Tahir & Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), h. 15

akar kata *hakama* tersebut kemudian terdapat kata *al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.

Kata Islam juga berasal dari bahasa Arab *سَلَامًا - يَسْلَمُ - سَلِيمًا salima-yaslamu-salaman* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).<sup>25</sup>

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.<sup>26</sup>

Maka dari itu hukum Islam adalah aturan-aturan tentang aktivitas dan segala gerak-gerik manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam Islam, hukum dikenal dengan menetapkan sesuatu dengan sesuatu. Hukum Islam memuat segala ketentuan dan ketetapan menyangkut segala perbuatan manusia baik yang tertulis dalam sumber hukum yang otoritatif maupun yang melalui hasil penalaran (ijtihad).<sup>27</sup>

## 2. Sumber-Sumber Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan menggunakan lafaz Arab, diturunkan secara berangsur-

<sup>25</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h.654.

<sup>26</sup>Rohidin. *Buku Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. I t.tp: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 2.

<sup>27</sup>Maimun, *Hukum Islam dalam Dinamika Perubahan Sosial* (t. tp: Duta Media Publishing, t. th.), h. 1.



angsur dan membacanya merupakan ibadah.<sup>28</sup> Al-Qur'an disebut juga dengan mushaf, *kitabullah*, *al-Furqan* dan *al-Huda*, dan *al-Rahmah*.

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama hukum Islam. Kedudukan ini menimbulkan keharusan umat Islam untuk memahami pesan-pesan serta ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya untuk dilaksanakan dalam menjalani kehidupan. Sehingga menjadi upaya mengatur sikap atau perilaku yang berhubungan dengan manusia bahkan hubungan dengan makhluk lain sekalipun.

Semua persoalan dalam kehidupan yang berkaitan dengan hukum harus dicari terlebih dahulu jawabannya dari petunjuk yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain segala persoalan harus berpedoman kepada Al-Qur'an. Hal itu disebabkan karena kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat diperoleh dengan mendasarkan hidup kepada petunjuk al-Qur'an.<sup>29</sup>

#### b. Hadis

Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan sumber yang menjadi pelengkap dari hukum yang ditetapkan Al-Qur'an, berfungsi sebagai *ta'kid* (penguat), *tafsir* (penjelas), dan *tasyri'* (penambah hukum). Pertama, sebagai penguat yaitu mengesahkan hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kedua, sebagai penjelas yaitu menjelaskan arti yang belum jelas atau samar dalam Al-Qur'an seperti perintah salat yang masih bersifat umum, maka untuk mengetahuinya secara pasti harus mengikuti salat seperti yang dilakukan Rasulullah saw. Ketiga, sebagai penambah hukum yaitu memperluas hukum yang

<sup>28</sup>Rapung, *Al-Mulakhash fi Ushul Fiqh* (Cet. I; Makassar : LPP. Unismuh Makassar), h. 107.

<sup>29</sup>Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (t. tp: Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 60-61.

telah ditetapkan dalam Al-Qur'an secara terbatas misalnya keharaman memakan bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah swt. pada surah al-Maidah/5: 3. Kemudian, disisi lain mengenai makanan yang diharamkan Rasulullah saw. juga melarang memakan binatang yang buas, bertaring, dan bercengkram, dimana pada hakikatnya merupakan perluasan terhadap makanan yang diharamkan.<sup>30</sup>

### c. *Ijma'*

Salah satu sumber penetapan hukum Islam selain dari Al-Qur'an dan hadis serta menempati tingkat ketiga dalam sumber hukum Islam adalah *ijma'*.

*Ijma'* secara etimologi, berarti konsensus atau kesepakatan, sedangkan menurut terminologi *ijma'* adalah kesepakatan para ulama secara kolektif pada satu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. dalam menentukan suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an dan *al-Sunnah*, baik lisan, tulisan, maupun isyarat yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lainnya pada zamannya, atau memilih diam saja menanggapi pendapat tersebut tidak mengeluarkan pendapatnya maka sebagian ulama memaknai diam tersebut dengan setuju.<sup>31</sup>

*Ijma'* juga didefinisikan dengan kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. terkait perkara atau urusan agama.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid* 4. No. 2 (2018), h. 113-114.

<sup>31</sup>Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam", h. 115.

<sup>32</sup>Rapung, *Al-Mulakhash fi Ushul Fiqh*, h. 138.

#### d. *Qiyas*

*Qiyas* menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan, mengukur, seperti menyamakan. Menurut ulama *ushul fiqh*, *qiyas* adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar hukum/nasnya dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena adanya persamaan '*illat* antara kedua kejadian itu.<sup>33</sup>

#### E. *Hukum Islam Tentang Doi' Passolo'*

Pada dasarnya *doi' passolo'* pernikahan dalam hukum Islam adalah mubah atau boleh. Hal itu dikarenakan *doi' passolo'* adalah hibah atau pemberian yang melibatkan dua orang atau lebih yaitu pemberi hibah (*al-Wahib*) dan penerima hibah (*al-Mauhub lahu*). Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah swt. tanpa mengharap balasan apapun.

Namun bentuk hibah dalam praktik *doi' passolo'* pernikahan yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua ada suatu bentuk hibah yang seakan dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Hal inilah yang akan dibahas peneliti dalam penelitian ini.

#### F. *Gambaran Umum Kabupaten Wajo*

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Wajo terletak di Sengkang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk kurang lebih 379.396 jiwa. Jarak antara Sengkang dan Makassar (ibu kota

---

<sup>33</sup>Opik Taupik dan Ali Khosim al-mansyur, *Fiqih Empat Madzha Kajian Fiqih-Ushul Fiqih* (Bandung: t.p, 2014), h. 251.

Provinsi Sulawesi Selatan) adalah 252 km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Wajo berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang di sebelah utara, Kabupaten Bone dan Soppeng di sebelah selatan, Teluk Bone di sebelah timur, serta Kabupaten Soppeng dan Sidenreng Rappang di sebelah barat. Posisi geografis Kabupaten Wajo terletak antara 16° LS dan 119°53' - 120° 27' BT. Wilayah kabupaten Wajo terbentang seluas 2.506,19 km<sup>2</sup> atau 4,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86. 297 Ha (34, 43%) dan lahan kering 164. 322 Ha (65, 57%). Kemudian kabupaten Wajo terbagi atas 14 kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Pitumpanua.<sup>34</sup>

Menurut *Lontara Sukku'na Wajo* (Sejarah Lengkap Wajo), kata Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (*wajo-wajo*). Dinamakan Wajo karena perjanjian kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat atau penguasa Cinnatobi' yang sepakat membentuk Kerajaan Wajo diadakan dibawah bayang-bayang (*wajo-wajo*) sebuah pohon yang dalam bahasa Bugis artinya pohon *bajo*'. Orang-orang Wajo mengaitkan asal-usul negeri mereka dengan migrasi seorang bangsawan Bugis yang menemukan wilayah dengan tanah terbuka, hewan yang berisikan banyak hewan buruan, serta danau-danau dengan ikan yang melimpah. Bangsawan Bugis ini lalu memutuskan untuk menetap disana dan mendirikan negeri Cinnotabi'.

Kerajaan Wajo didirikan pada abad ke-15 Masehi, dan mencapai puncaknya pada abad ke-18, saat kerajaan ini menjadi hegemon selama beberapa

---

<sup>34</sup>Putri Fatimah, dkk., "Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo", *Kajian Ilmia Mahasiswa Administrasi Publik* 2. No. 1 (2021), h. 299.

waktu di Sulawesi Selatan. Pada abad ke-20 daerah Wajo yang bersistem kerajaan diubah menjadi Kabupaten Wajo yang merupakan bagian dari Republik Indonesia.

Sejak tahun 1610 atau abad ke-16 Masehi masyarakat Wajo telah bersentuhan dengan ajaran Agama Islam dibawah pemerintahan La Sangkurupatau Mulajaji. Sultan Abdurrahman dan Dato' Sulaiman menjadi *qadhi* pertama Wajo yang kemudian dilanjutkan oleh Dato' ri Tiro. Islamisasi kerajaan Wajo juga dilakukan oleh Gowa Tallo melalui peperangan. Hingga saat ini, Islam adalah agama resmi masyarakat Kabupaten Wajo.<sup>35</sup>

Mayoritas masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Wajo adalah suku Bugis dan minoritas suku Jawa. Namun demikian masyarakat menjalani kehidupan dengan baik. Adapun bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Bugis khususnya dialek Wajo.

Wajo merupakan tanah dataran rendah yang subur. Tidak heran apabila masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang telah dianugerahkan Oleh Allah swt. melalui pertanian, perkebunan, dan peternakan hewan. Hal inilah yang menjadikan bertani, berkebun menjadi aktivitas masyarakat umumnya. Selain daripada itu, berbagai aktivitas ekonomi juga dilakukan seperti perdagangan, perkantoran, industri dan lain-lain.

---

<sup>35</sup>Wikipedia, "Kerajaan Wajo". *Website Resmi Wikipedia*.  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan/Wajo>. (1 April 2023)



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan dengan lokasi di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif ini adalah hipotesis dibangun selama tahap-tahap penelitian dan kemudian diuji atau di konfrontasikan dengan data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian. Oleh karena itu, tidak ada hipotesis yang spesifik pada saat penelitian dimulai.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

###### **a. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan ini digunakan untuk memahami perilaku sosial masyarakat di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo terkait persepsi masyarakat terhadap praktik *doi' passolo'* pernikahan. Mengacu pada pendapat Hasan Shadily, pendekatan sosiologis adalah suatu metode yang mempelajari struktur kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki interaksi antara individu yang mengendalikan kehidupannya.<sup>1</sup>

###### **b. Pendekatan Antropologi**

Pendekatan Antropologi dipilih untuk mengkaji fenomena kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat, pemaknaan budaya dan pengaruh budaya

---

<sup>1</sup>Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 1.

khususnya terhadap praktik *doi' passolo'* pernikahan di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

### **c. Pendekatan Hukum Islam**

Dalam analisisnya, peneliti menggunakan pendekatan hukum Islam dengan memanfaatkan teori atau ketentuan-ketentuan Islam serta pandangan ulama yang memiliki pemahaman hukum, terutama dalam konteks permasalahan yang sedang dibahas.

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian dilaksanakan. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Maka peneliti mengambil masyarakat di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sebagai objek penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat terhadap praktik *doi' passolo'* pernikahan di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

### **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan yang sangat penting dalam dalam penelitian. Jika terjadi kesalahan dalam penggunaan atau pemahaman sumber data, maka data yang diperoleh juga akan jauh dari harapan. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama yang di mana sebuah data dihasilkan. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi secara langsung. Penelitian ini menggunakan istilah *social situation* atau situasi sosial sebagai objek yang terdiri dari tiga elemen, yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*), yang berinteraksi secara sinergis.

### **2. Sumber data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengutip berbagai konsep yang terdapat dalam literatur seperti buku, jurnal, majalah, koran dan karya tulis lainnya. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh melalui dokumen tertulis, gambar, foto-foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang sedang diteliti.

### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen dan alat penelitian yang utama. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus melewati proses "*validasi*" untuk menentukan sejauh mana kesiapan peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Selain itu, peneliti juga bertanggung jawab dalam memilih informasi sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai

kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh.<sup>2</sup>

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data peneliti didukung dengan menggunakan beberapa alat sebagai berikut:

1. Kamera, digunakan sebagai alat dokumentasi atau memotret saat proses penelitian.
2. Perekam, digunakan sebagai perekam suara utamanya dalam proses wawancara dengan informan.
3. Alat tulis-menulis, digunakan untuk mencatat data penting, menulis konsep, atau agenda yang akan dilakukan di lokasi penelitian.
4. Komputer atau laptop, sebagai tempat untuk menyimpan, mengumpulkan dan mengelola data hasil penelitian.

#### ***F. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### **1. Pengamatan atau Observasi**

Peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan observasi, yaitu dengan melihat langsung objek penelitian. Tujuan dari pengamatan langsung ini adalah untuk menjawab masalah penelitian dengan cara yang sistematis terhadap objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mendatangi lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Tobarakka dan

---

<sup>2</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet ke-25; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 222.

berinteraksi langsung dengan tokoh masyarakat untuk mengambil data yang diperlukan.

## **2. Interview atau wawancara.**

Teknik wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses untuk mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab, di mana peneliti dan informan bertemu langsung dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>3</sup>

Wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian. Dengan melakukan wawancara mendalam, peneliti dapat memahami informan karena dalam topik bahasan tertentu, diperlukan data pendukung seperti ekspresi wajah dan gaya berbicara informan serta kondisi sekitar saat wawancara berlangsung. Sebelum melakukan wawancara mendalam, peneliti mempersiapkan topik pertanyaan yang akan ditanyakan agar wawancara tetap berfokus pada topik yang diteliti.

Peneliti akan menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden sebagai panduan dalam menggali informasi secara mendalam. Dalam proses penggalian informasi, peneliti akan menentukan apakah wawancara sudah mencukupi atau masih membutuhkan informasi tambahan dari informan yang sama ataupun informan lainnya.

---

<sup>3</sup>Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020) h. 59-60.



### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, kamera dan peralatan tulis digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan permasalahan yang ada. Peneliti akan mengambil foto langsung dari lokasi penelitian di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sebagai bukti yang mendukung penelitian ini.

#### G. Teknik Analisis Data

##### 1. Reduksi Data

Biasanya, jumlah data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah banyak. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mencatat dengan teliti dan rinci. Salah satu cara untuk mengolah data tersebut adalah melalui reduksi data. Analisis data melalui reduksi data. Mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari data yang menjadi fokus penelitian dan membuang yang tidak perlu. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data.

##### 2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk naratif.<sup>4</sup>

Pada tahap ini, peneliti terlibat dalam kegiatan penyajian dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun informasi secara terstruktur yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan.

---

<sup>4</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 227.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan penyajian data, langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan merupakan salah satu dari berbagai kegiatan analisis data yang penting. Kesimpulan-kesimpulan juga diperiksa ulang selama penelitian berlangsung.

#### **H. Pengujian Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data merupakan komponen yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Pengujian Keabsahan data diperlukan guna memastikan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Melalui pengujian ini, kita dapat mengetahui apakah data yang diperoleh benar-benar valid atau tidak. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengetahui keabsahan data. Adapun teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Meningkatkan Ketekunan**

Ketekunan pengamatan adalah metode untuk memeriksa keabsahan data berdasarkan sejauh mana peneliti memiliki ketekunan dalam melakukan pengamatan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih teliti dan terus menerus. Dengan cara tersebut, data dan urutan suatu peristiwa dapat direkam dengan pasti dan teratur. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan memeriksa kembali data yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan data yang akurat tentang hal yang diamati. Sebagai pendukung dalam meningkatkan ketekunan, peneliti dapat membaca buku atau hasil penelitian terkait dengan hasil yang diamati.

## 2. Menggunakan Bahan Referensi.

Referensi yang dimaksud adalah adanya bukti pendukung yang dapat memvalidasi data yang telah ditentukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara harus disertai dengan rekaman wawancara yang dapat menjadi bukti konkret. Data mengenai interaksi manusia atau gambaran situasi tertentu juga perlu didukung dengan foto, gambar, atau dokumen autentik agar dapat lebih dipercaya.<sup>5</sup>



---

<sup>5</sup>Umar Sidiq, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 92-97.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kelurahan Tobarakka

Kelurahan Tobarakka berdiri pada tahun 1994 sebagai bagian dari Kelurahan Bulete. Saat ini, Kelurahan Tobarakka berperan sebagai sebagai salah satu penyangga ibu kota Kecamatan Pitumpanua.

Dinamai Tobarakka dikarenakan dahulu terjadi pertikaian antara Raja Leworeng dengan Raja Batu kemudian Raja Tobarakka menjadi penengah dalam pertikaian tersebut. Raja Tobarakka berhasil menyatukan kedua raja yang bertikai sehingga dia dijuluki sebagai orang yang membawa berkah atau orang yang diberkahi. Dalam bahasa Bugis, hal ini disebut sebagai *tau barakka* atau *tobarakka* atau *tau mabbarakka*.<sup>1</sup>

##### 2. Kondisi Geografis Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

###### a. Luas dan Batas Wilayah Kelurahan Tobarakka

Kelurahan Tobarakka terletak di Jl. Poros Palopo-Makassar, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kelurahan Tobarakka adalah salah satu dari 14 kelurahan dan desa yang ada di wilayah tersebut.

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara dengan Pegawai Kantor Kelurahan Tobarakka, di Kantor Kelurahan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

Kelurahan Tobarakka memiliki luas wilayah seluas 15,48 km<sup>2</sup>. Di dalamnya terdapat luas lahan sawah sebesar 453,95 Ha, lahan perkebunan seluas 68,55 Ha dan luas lahan lainnya sebesar 39,95 Ha.<sup>2</sup>

Adapun batas wilayah Kelurahan Tobarakka dijelaskan pada tabel berikut:

Batas Desa	
Sebelah Utara	Kelurahan Bulete
Sebelah Selatan	Kelurahan Benteng
Sebelah Barat	Kelurahan Bulete
Sebelah Timur	Teluk Bone

*Tabel 4.1: Batas Kelurahan Tobarakka<sup>3</sup>*

b. Orbitasi / jarak dari pusat-pusat pemerintahan<sup>4</sup>:

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : ± 5 km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : ± 75 km
3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : ± 317 km

c. Iklim

Seperti desa-desa lain di Indonesia, Kelurahan Tobarakka mengalami musim kemarau, pancaroba dan penghujan. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Januari hingga April, sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan Juli hingga November. Sementara itu, pancaroba terjadi pada bulan Mei, Juni, dan

<sup>2</sup>Hasil Dokumentasi Data Potensi Kelurahan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

<sup>3</sup>Hasil Dokumentasi Papan Monografi Kelurahan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

<sup>4</sup>Hasil Dokumentasi Papan Monografi Kelurahan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 27 Agustus 2023.

Desember. Pola tanam di kelurahan Tobarakka sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca tersebut.<sup>5</sup>

### 3. Kondisi Demografis Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

#### a. Kependudukan

##### 1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Kelurahan Tobarakka pada tahun 2023 diketahui jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Rincian penduduknya adalah sebagai berikut:

NO.	DUSUN /LINGKUN GAN	DATA PENDUDUK			
		Laki- laki	Perempuan	Jumlah laki-laki dan perempuan	Kartu Keluarga
1.	Tobarakka	438	924	1362	250
2.	Ading	495	994	1489	226
3.	Leworeng	294	131	425	97
4.	Tobessi	95	186	281	139
Jumlah		1.322	2.235	3.557	712

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin<sup>6</sup>

Berdasarkan tabel di atas, Kelurahan Tobarakka terbagi menjadi tiga lingkungan, yaitu lingkungan Tobarakka, Ading, Leworeng dan Tobessi. Jumlah total penduduk di Kelurahan Tobarakka adalah 3.557 jiwa, terdiri dari 1.322 laki-

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Pegawai Kantor Kelurahan Tobarakka, di Kantor Kelurahan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

<sup>6</sup>Hasil Dokumentasi Data Potensi Kelurahan Tobarakka , Dikutip Pada Tanggal 31 Agustus 2023.



laki dan 2.235 perempuan. Terdapat 712 kepala keluarga dari total penduduk tersebut.

### 2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

NO	Umur	Jumlah
1.	0- 9 tahun	447 Orang
2.	10-19 tahun	532 Orang
3.	20-29 tahun	411 Orang
4.	30-39 tahun	409 Orang
5.	40-49 tahun	358 Orang
6.	50-59 tahun	283 Orang
7.	60 tahun ke atas	235 Orang

*Tabel 4.3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur<sup>7</sup>*

### 3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kelurahan Tobarakka mayoritas beragama Islam, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	3532 orang
2.	Kristen	6 orang
4.	Budha	-
5.	Hindu	-

*Tabel 4.4: Jumlah penduduk berdasarkan agama<sup>8</sup>*

<sup>7</sup>Hasil Dokumentasi Data Potensi Kelurahan Tobarakka , Dikutip Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

#### 4) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sumberdaya manusia. Proses pembangunan kelurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

Berdasarkan data yang telah direkap, jumlah penduduk Kelurahan Tobarakka yang telah menyelesaikan pendidikan umum dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan 2022, adalah sebagai berikut: Taman kanak-kanak sebanyak 100 orang, Sekolah Dasar/Sederajat sebanyak 131 orang, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat sebanyak 212 orang, dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat sebanyak 240 orang. Selain itu, terdapat juga 61 orang yang telah menyelesaikan pendidikan khusus di Pondok Pesantren.<sup>9</sup>

#### b. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan data geografis, Kelurahan Tobarakka merupakan kelurahan agraris yaitu termasuk dalam kelurahan yang lahannya didominasi persawahan dan perkebunan sehingga tak heran bila mata pencaharian penduduknya didominasi pada sektor pertanian dan perkebunan.

Untuk menggambarkan kondisisosial ekonomi masyarakat Kelurahan Tobarakka secara jelas, ditunjukkan dengan data seperti pada tabel berikut ini yang menggambarkan tentang mata pencaharian masyarakat Kelurahan Tobarakka:

---

<sup>8</sup>Hasil Dokumentasi Data Potensi Kelurahan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

<sup>9</sup>Sumber Data Kelurahan Tobarakka Tahun 2022, Dikutip Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

NO.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negri Sipil	11 Orang
2.	TNI/POLRI	-
3.	Pegawai Swasta	85 Orang
4.	Petani	531 Orang
5.	Buruh Tani	70 Orang
6.	Pensiunan	4 Orang
7.	Jasa	10 Orang
8.	Pengrajin	25 Orang
9.	Nelayan	85 Orang
10.	Lainnya	7 Orang
11.	Tidak Bekerja	45 Orang

Tabel. 4.5: Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Tobarakka<sup>10</sup>

Berdasarkan tabel yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kondisi ekonomi masyarakat pada tahun 2022 bergantung pada sektor pertanian. Namun, terdapat juga sumber penghasilan lainnya seperti menjadi pegawai negeri, nelayan, buruh tani, wirausahawan, dan sebagainya.

#### 4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana dapat berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan, memperkuat pemberdayaan

<sup>10</sup>Harmida, "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Motivasi Masyarakat Membayar Zaat Pertanian Di Kelurahan Tobaraka kecamatan Ptumpang Kabupaten Wajo, *Skripsi* (Palopo: IAIN Palopo, 2023) h. 55.

ekonomi, memfasilitasi akses ke layanan publik, meningkatkan keterampilan dan pelatihan, serta mendukung pengembangan kelembagaan masyarakat. Adapun sarana dan prasarana Kelurahan Tobarakka dapat diketahui melalui tabel berikut:

a. Sarana dan Prasarana Kesehatan

NO.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Puskesmas	-
2.	UKBM (Posyandu)	3 Unit
3.	Poliklinik	-

*Tabel 4.6: Sarana dan Prasarana Kesehatan<sup>11</sup>*

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

NO.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	TK	2 Unit
2.	SD	5 Unit
3.	SLTP/SMP	1 Unit
4.	SLTA/SMA	1 Unit
5.	Perguruan Tinggi	1 Unit

*Tabel 4.7: Sarana dan Prasarana Pendidikan<sup>12</sup>*

<sup>11</sup>Hasil Dokumentasi Data Potensi Kelurahan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

<sup>12</sup>Hasil Dokumentasi Data Potensi Kelurahan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

c. Sarana dan Prasarana Umum lainnya

NO.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Tempat Ibadah	6 unit
2.	Lapangan Olah Raga	2 unit
3.	Gedung Serba Guna	-

Tabel 4.8: Sarana dan Prasarana Umum<sup>13</sup>

**B. Perspektif Masyarakat Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo terhadap Praktik Doi Passolo' Pernikahan.**

Pernikahan disebut juga perkawinan merupakan *sunnatullah* yang artinya perintah Allah dan Rasul-Nya.<sup>14</sup> Pernikahan berlaku pada semua makhluk Allah swt. baik manusia, hewan ataupun pada tumbuhan. Pernikahan merupakan jalan yang dipilih Allah swt. bagi makhluk-Nya untuk mengembangkan keturunan, berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan bagi masyarakat Bugis dikenal dengan sebutan *siala*. *Siala* dalam bahasa Indonesia memiliki arti saling mengambil satu sama lain. Hal itu dikarenakan dalam pernikahan, pria dan wanita saling bersatu, saling memberikan manfaat satu sama lain.

Penyelenggaraan pernikahan masyarakat suku Bugis di Kelurahan Tobarakka melibatkan beberapa tahapan, baik sebelum pernikahan maupun pada hari pernikahan itu sendiri. Ibu Rusniah, salah satu masyarakat di Kelurahan Tobarakka, menjelaskan:

<sup>13</sup>Hasil Dokumentasi Data Potensi Kelurahan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

<sup>14</sup>Nabiela Nailly, dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Cet. I; Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2019) h. 7.

Orang Bugis memiliki beberapa tahapan dalam menyelenggarakan acara pernikahan, mulai dari tahapan sebelum pernikahan hingga hari pernikahan itu sendiri. Umumnya di Kelurahan Tobarakka, tahapan itu dimulai dengan *mammanu' manu'* di mana orang tua atau keluarga calon pengantin pria mencarikan pasangan bagi anaknya. Kemudian dilanjutkan dengan *mappese pese'* (mencari informasi tentang calon pengantin perempuan apakah sudah ada yang lamar atau belum), Selanjutnya *madduta* (melamar). Setelah melamar, ada tahapan yang disebut *mappettu ada*. Di tahap inilah ditentukan mengenai tanggal pernikahan, *doi' balanca*, mahar dan *tadangeng sompa*. Tahap selanjutnya *mappasierrekeng*. Pada tahap *mappasierrekeng* semua kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dikukuhkan. Kemudian biasanya sehari sebelum pernikahan, ada acara *mappanre temme'*, ada juga istilah malam *mappacci*. Setelah tiba hari pernikahan, dilakukan akad nikah. Setelah akad nikah, mempelai duduk bersanding di pelaminan, di mana tamu undangan memberikan *doi' passolo'* maupun hadiah.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Rusniah, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan di Kelurahan Tobarakka melalui beberapa tahapan. Sebelum pernikahan, ada tahapan *mammanu' manu'* dimana orang tua mencarikan jodoh bagi anaknya yang diibaratkan dengan aktifitas burung yang terbang kesana kemari. Kemudian *mappese' pese'* untuk menelusuri latar belakang calon pengantin perempuan, lamaran, dan *mappettu ada* (pembicaraan mengenai tanggal pernikahan, uang belanja, dan uang *panai'*). Tahapan selanjutnya adalah *mappasierrekeng*, dimana kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dikukuhkan.

Adapun saat jelang pernikahan biasanya dilakukan acara *khatam* al-qur'an dan malam pacar. Selanjutnya dilaksanakan akad pernikahan di hari yang telah ditentukan, kemudian pengantin duduk bersanding di pelaminan yang kemudian

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Rusniah di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 13 September 2023.



menjadi kesempatan bagi tamu undangan menyaksikan sekaligus momen pemberian *doi' passolo'* kepada mempelai.

Pernikahan adalah momen yang tidak asing lagi bagi masyarakat, dan praktik *doi' passolo'* telah menjadi hal yang umum dalam setiap acara pernikahan. Keberadaan *doi' passolo'* memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua.

Masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam suatu perkara, termasuk pandangan terhadap praktik *doi' passolo'* pernikahan. Beberapa pandangan tersebut meliputi:

1. Tujuan *Doi' Passolo'*

Pemberian *doi' passolo'* pernikahan di Kelurahan Tobarakka telah menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Pemberian *doi' passolo'* tidak hanya sekedar ada, namun memiliki makna dan tujuan mendalam yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah pemaknaan dan tujuan pemberian *doi' passolo'* pernikahan oleh masyarakat Kelurahan Tobarakka:

- a. Meringankan Beban Biaya

*Doi' passolo'* merupakan bentuk kepedulian yang telah menjadi ciri khas dalam pernikahan. Kepedulian yang besar tersebut berupa keinginan untuk membantu dan turut serta dalam memikul beban di momen yang bahagia tersebut. Hal itu disebabkan karena mengadakan acara pernikahan membutuhkan biaya yang besar. Ibu Nurma, salah satu masyarakat Kelurahan Tobarakka mengungkapkan:

Bagi saya *doi' passolo'* itu sebuah sumbangan yang diberikan secara sukarela untuk membantu biaya penyelenggaraan pernikahan, karena saya tahu bahwa acara pernikahan itu memerlukan biaya yang sangat banyak apalagi kalau yang menyelenggarakan pernikahan adalah mempelai laki-laki, karena sudah ada uang *panai'* dan mahar yang harus ditanggung untuk diberikan kepada mempelai wanita, mana lagi beban biaya lainnya. Jadi kita yang diundang harus mengerti untuk membantu dengan catatan kita juga mempunyai kemampuan dan *asagenangeng* untuk memberi bantuan. Bila tidak mampu dengan *doi' passolo'* kan bisa dengan tenaga, karena tenaga juga merupakan bantuan. Apalagi pelaksanaan pernikahan juga membutuhkan banyak tenaga.<sup>16</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Nurma, peneliti menyimpulkan bahwa *doi' passolo'* merupakan sumbangan yang diberikan secara sukarela dengan tujuan meringankan beban penyelenggara pernikahan. Pelaksanaan pernikahan membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan harta (uang), terutama jika yang akan melaksanakan pernikahan adalah pihak lelaki. Uang *panai'* dan mahar menjadi beban tersendiri yang harus ditanggung oleh pihak lelaki, ditambah lagi dengan biaya lain seperti dekorasi, jamuan tamu undangan dan sebagainya. Oleh karena itu, para tamu yang diundang harusnya memahami untuk memberikan bantuan berupa *doi' passolo'*, dengan syarat memiliki kemampuan dan kecukupan, atau setidaknya dengan memberikan tenaga karena tenaga juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan pernikahan.

Ibu Baya, salah satu masyarakat Kelurahan Tobarakka, juga menyampaikan hal yang serupa:

*Passolo'* itu sumbangan untuk meringankan biaya *punna sara e iyarega punna gau'*, mengingat ketika melaksanakan pernikahan banyak biaya yang dikeluarkan dan harus ditanggung.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nurma di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal Tanggal 9 September 2023.

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Baya di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 14 September 2023

Pendapat yang diungkapkan oleh ibu Baya juga mengindikasikan bahwa *doi' passolo'* adalah kontribusi yang bertujuan untuk meringankan beban biaya yang ditanggung penyelenggara acara.

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh ibu Nurma dan ibu Baya, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan pemberian *doi' passolo'* dalam pernikahan adalah untuk membantu mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang mengadakan acara tersebut.

b. Balas Budi

Balas budi merupakan tindakan untuk membalas kebaikan seseorang atau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kebaikan yang diterima. Di masyarakat Tobarakka, *doi' passolo'* dianggap sebagai bentuk apresiasi, di mana seseorang yang pernah mengadakan pernikahan dan menerima bantuan berupa *doi' passolo'* dari orang lain harus memberikan balasan berupa bantuan atau kebaikan kepada orang yang telah membantu tersebut, baik dengan jumlah *doi' passolo'* yang sama atau lebih jika suatu hari nanti diundang untuk menghadiri pernikahan yang akan diadakan. Ibu Suri yang pernah mengadakan acara mengatakan:

Jika seseorang pernah menghadiri acara yang saya selenggarakan, saya harus hadir juga di acaranya sebagai bentuk balasan atas kebaikannya karena telah hadir dalam acara yang saya adakan sebelumnya. Tidaklah baik jika seseorang memberikan bantuan namun kita tidak memberikan bantuan yang serupa. Jadi jika saya diberikan *doi' passolo'* sebesar Rp.30.000,00, saya juga akan membalasnya dengan uang sebesar Rp.30.000,00.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Suri, di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada tanggal 12 September 2023.

Menghadiri undangan seseorang yang pernah menghadiri acara yang telah dilaksanakan menjadi suatu keharusan, sebagai bentuk penghargaan atas kehadirannya dalam acara yang telah diadakan. Ketidakhadiran dalam acara yang diadakan dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas. Sudah sewajarnya ketika mendapat bantuan, bantuan tersebut dibalas dengan cara yang sama. Seperti halnya *doi' passolo'* pernikahan, jika penerima pernah diberi Rp.30.000,00, maka seharusnya dikembalikan dengan Rp.30.000,00 jika pemberi mengadakan acara di masa yang akan datang.

Ibu Jumrah menyampaikan hal yang hampir sama dalam wawancaranya. yang mengatakan:

Ketika kita menghadiri suatu acara, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk juga menghadiri acara orang yang hadir di acara kita. Hal ini bukan sebagai utang, melainkan sebagai bentuk balasan atas kehadirannya di acara kita. Untuk *doi' passolo'*nya, saya akan membalasnya dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih. Yang penting, saya ingin dia tahu bahwa saya datang di acaranya.<sup>19</sup>

Pandangan ibu Jumrah sejalan dengan pandangan yang disampaikan ibu Suri, di mana keduanya sepakat bahwa menghadiri undangan pernikahan yang pernah menghadiri acara yang diadakan merupakan suatu keharusan. Bagi ibu Jumrah, yang penting bukanlah jumlah *doi' passolo'* yang diberikan, tetapi lebih fokus pada membalas kehadiran orang yang sebelumnya pernah menghadiri acara yang diadakan ibu Jumrah. Tidak hanya cukup dengan menghadiri undangan pernikahan, tetapi juga penting untuk memberikan balasan yang setimpal dalam jumlah *passolo'* yang diberikan.

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Jumrah di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada tanggal 12 September 2023.

Kedua pernyataan tersebut di atas menerangkan bahwa alasan bagi sebagian masyarakat untuk hadir dalam acara pernikahan tidak lain sebagai bentuk balasan atas kehadiran orang lain dalam pernikahan yang diselenggarakan. Selain itu, dapat diketahui bahwa ketika seseorang pernah memberi bantuan maka sudah menjadi keharusan bagi yang diberi bantuan untuk membalasnya. Tidak membalas bantuan orang yang pernah memberi bantuan dianggap sebagai perilaku yang tidak baik. Adapun bantuan dengan *doi' passolo'* dapat dilakukan dengan hal serupa atau bahkan lebih. Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa sebagian masyarakat Tobarakka menganggap *doi' passolo'* dalam pernikahan sebagai bentuk balas membalas kebaikan.

#### c. Tolong-Menolong

Tolong-menolong merupakan bentuk solidaritas sosial, di mana solidaritas sosial tersebut terbentuk karena adanya bantuan dari pihak lain yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Hal ini menunjukkan sikap loyal dari masyarakat.<sup>20</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain dalam berbagai hal seperti bergaul, bekerja, bersosialisasi dan lain-lain. Sebagai makhluk sosial, masyarakat Kelurahan Tobarakka tidak dapat lepas dari sifat tolong-menolong. Sifat sosial tersebut semakin terlihat saat salah satu anggota masyarakat mengadakan acara pernikahan. Masyarakat akan datang menghadiri pernikahan tersebut tidak dengan

---

<sup>20</sup>Muhammad Sabri, dkk., "Eksistensi Tolong Menolong (*Assitulu-tulungeng*) Pada Proses Pernikahan Etnis Bugis", *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya* Vol 2 No.2. 2019: 1-10, h.7.

tangan kosong, melainkan membawa amplop sumbangan yang disebut dengan *doi' passolo'*. *Doi' passolo'* ini diberikan sebagai bantuan kepada penyelenggara acara. Ini sesuai dengan pernyataan ibu Sahidah yang mengatakan:

Saya memenuhi undangan pernikahan sebagai bentuk silaturahmi, dengan tujuan memberikan *doi' passolo'* sebagai bentuk tolong-menolong secara sukarela tanpa mengharapkan kembali balasan dari apa yang telah saya berikan. Karena hakikatnya *doi' passolo'* itu seperti *miccu putih* (bantuan tulus ikhlas).<sup>21</sup>

Menghadiri undangan pernikahan bagi Ibu Sahidah adalah sebuah tindakan silaturahmi yang dijalankan secara sukarela. Tujuan memberikan *doi' passolo'* adalah sebagai bentuk tolong-menolong. Pemberian tersebut dilakukan dengan tidak mengharapkan pengembalian *doi' passolo'* tersebut ketika menyelenggarakan acara di masa yang akan datang.

*Doi' passolo'* sebagai bentuk tolong menolong juga disampaikan oleh bapak Rahim yang dalam wawancaranya mengatakan:

*Doi' passolo'* sudah menjadi *ade'* dalam kehidupan masyarakat Tobarakka yang telah lama dilakukan dalam pernikahan. Pemberian *doi' passolo'* tidak dilakukan begitu saja, tetapi karena adanya rasa empati untuk menolong sesama, baik itu kerabat atau saudara yang menyelenggarakan pernikahan ataupun orang lain. Saya yang pernah mengadakan pernikahan merasa sangat tertolong dengan adanya *doi' passolo'* ini. Adat seperti ini harus dipertahankan oleh masyarakat<sup>22</sup>

*Doi' passolo'* adalah pemberian yang sudah lama di praktikkan dalam pernikahan di masyarakat Kelurahan Tobarakka, bahkan sudah menjadi adat bagi masyarakat. *Doi' passolo'* tidak serta-merta ada. *Doi' passolo'* timbul sebagai bentuk rasa empati dalam masyarakat untuk menolong kerabat ataupun saudara

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Sahidah di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada tanggal 12 September 2023.

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Rahim di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal tanggal 9 September 2023.



yang menyelenggarakan pernikahan. Orang yang diberi sangat merasakan manfaatnya karena merasa tertolong dengan keberadaan *doi' passolo'* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa *doi' passolo'* merupakan pemberian yang sudah mentradisi dalam masyarakat yang harus dipertahankan sebab di dalamnya terdapat masalah atau manfaat baik itu bagi pemberi maupun yang diberi. Salah satu nilai filosofis yang terkandung di dalam *doi' passolo'* adalah tolong -menolong.

## 2. Standar *Doi' Passolo'*

Adalah suatu keharusan bagi masyarakat Kelurahan Tobarakka membawa *doi passolo'* saat menghadiri undangan dalam acara pernikahan. Tentu saja, jumlah *doi' passolo'* yang dibawa pada setiap pernikahan berbeda-beda tergantung kemampuan dari masing-masing individu. Ibu Sahriah mengatakan bahwa:

*Doi passolo'* dalam pernikahan tidak memiliki standar tertentu, umumnya di Kelurahan Tobarakka *doi' passolo'* yang diberikan sekitar Rp. 30.000,00 atau Rp. 40.000,00 bisa juga dengan Rp. 50.000,00 bahkan sampai Rp. 100.000,00. Tergantung kemampuan orang berapa. Namun apabila saudara atau kerabat dekat yang menyelenggarakan pernikahan terkadang lebih dari itu.<sup>23</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Jumliati, dia mengatakan bahwa:

Tidak ada standar tertentu dalam pemberian *doi' passolo'* tergantung kemampuan masing-masing orang, kalau ada rezeki maka *doi passolo'* yang diberi juga banyak, tapi kalau tidak disesuaikan saja dengan kondisi keuangan, kalau di kampung ini sekitaran Rp. 30.000,00 sampai Rp. 100.000,00 biasanya, tidak ada pemaksaan dalam hal ini.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sahriah di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal tanggal 6 September 2023

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Jumliati di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal tanggal 12 September 2023

Pernyataan ibu Sahriah dan ibu Jumliati menjelaskan bahwa saat menghadiri undangan pernikahan, jumlah *doi' passolo'* pernikahan disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing, tanpa ada batasan atau penetapan jumlah *doi' passolo'*, dan tidak ada rasa terpaksa dalam melaksanakannya.

Pandangan yang berbeda diungkapkan oleh Ibu Kati yang mengatakan:

Saat ini di masyarakat sini, jika membawa amplop ke pernikahan, tidak ada lagi yang memberi di bawah Rp.30.000,00. Jika jumlahnya di bawah itu, sudah menjadi hal yang memalukan bagi orang yang membawa amplop tersebut ke pengantin. Jadi, standar minimalnya memang Rp.30.000,00.<sup>25</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Ida yang merupakan masyarakat kelurahan Tobarakka mengatakan:

Di sini *doi' passolo'* paling rendah Rp.30.000,00. Selain itu, tidak ada lagi yang membawa *passolo'* di bawah Rp.30.000,00 itu. Kalau sudah dibawah daripada itu orang sudah gengsi bawa ke pengantin.

Pandangan yang diungkapkan oleh ibu Ida menjelaskan adanya standar mengenai jumlah *doi' passolo'* yang harus dibawa oleh masyarakat Kelurahan Tobarakka saat menghadiri pernikahan. Standar ini didasarkan pada pertimbangan rasa gengsi dan malu jika diketahui menghadiri undangan pernikahan dengan jumlah *doi' passolo'* kurang dari jumlah yang ditentukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah *doi' passolo'* yang harus dibawa oleh masyarakat Tobarakka saat menghadiri undangan pernikahan tergantung kemampuan finansial masing-masing. Namun, ada beberapa masyarakat yang merasa malu atau gengsi jika membawa *doi'*

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Kati di Kelurahan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 13 september 2023.

*passolo'* yang sedikit, sehingga mereka mengikuti standar jumlah tertentu saat menghadiri undangan pernikahan.

### 3. Waktu Pemberian *Doi' Passolo'*

Praktik *doi' passolo'* di Kelurahan Tobarakka mempunyai waktu pemberian, didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan yang penyelenggara pernikahan. Berdasarkan pengamatan peneliti, terungkap bahwa pemberian *doi' passolo'* yang memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan dengan penyelenggara pernikahan dilakukan tepat pada hari pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Erni:

Waktu pemberian *doi' passolo'* ditentukan oleh siapa yang mengadakan pernikahan. Jika acara pernikahan diadakan oleh saudara atau tetangga dekat, biasanya *doi' passolo'* diberikan pada hari pernikahan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kita biasanya selalu datang membantu pada hari-hari sebelum pernikahan bahkan sampai acara selesai. Namun, jika tetangga jauh yang mengadakan pernikahan, biasanya di *esso abbeppangenna*.<sup>26</sup>

Pernyataan dari ibu Erni menunjukkan bahwa waktu pemberian *doi' passolo'* dalam pernikahan tergantung pada hubungan kekerabatan dengan penyelenggara pernikahan. Jika ada ikatan kekerabatan atau ikatan keluarga, pemberian *doi' passolo'* dilakukan pada hari pernikahan. Namun, jika pernikahan diselenggarakan oleh tetangga yang jauh, pemberian *doi' passolo'* dilakukan satu hari sebelum pernikahan yang disebut dengan istilah hari *abbeppangeng*, yang berarti hari pembuatan kue pengantin.

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Erni di Lingkungan Tobarakka, Dikutip pada Tanggal 13 September 2023.

Alasan perbedaan waktu antara keluarga atau kerabat dengan yang bukan kerabat adalah jika kerabat yang menyelenggarakan pernikahan masyarakat pulang balik untuk membantu penyelenggaraan acara tersebut.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh ibu Darwana yang mengatakan:

Pemberian *doi' passolo'* tergantung siapa yang menyelenggarakan pernikahan, jika yang menyelenggarakan merupakan keluarga atau kerabat keluarga maka *doi' passolo'* diberikan tepat di hari pernikahan karena kita pulang balik untuk membantu penyelenggaraan pernikahan.<sup>27</sup>

Alasan masyarakat memberikan *doi' passolo'* tepat hari pernikahan bila yang menyelenggarakan pernikahan disebabkan mereka selalu hadir bahkan jauh sebelum hari pernikahan untuk membantu persiapan pernikahan. Mengenai waktu pemberian *doi' passolo'* dalam masyarakat juga disesuaikan dengan kesempatan yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Kartini:

Pemberian *doi' passolo'* itu tergantung pada kesempatan yang ada. Kadang-kadang diberikan tepat di hari pernikahan, atau mungkin sehari sebelum pernikahan. Bahkan, terkadang pemberiannya dilakukan setelah acara pernikahan selesai, jika memang ada sempatnya pada saat itu.<sup>28</sup>

### 3. Keharusan *Doi' Passolo'* Dalam Setiap Pernikahan

Masyarakat Kelurahan Tobarakka dalam menghadiri pernikahan tidak terlepas dari yang namanya *doi' passolo'*. *Doi' passolo'* sudah menjadi sesuatu yang harus ada saat menghadiri undangan pernikahan. Keharusan adanya *doi' passolo'* dalam pernikahan bahkan menjadi wajib bagi sebagian masyarakat.

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Darwana di Lingkungan Tobarakka, Dikutip pada Tanggal 6 September 2023.

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Kartini di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 14 September 2023.

Pandangan mengenai keharusan ini berbeda-beda di masyarakat, sehingga kedudukan *doi' passolo'* dalam masyarakat berbeda pula antara lain:

a. Sumbangan Wajib

*Doi' passolo'* pernikahan dianggap sebagai sumbangan wajib oleh masyarakat Kelurahan Tobarakka. Ibu Hasnawati salah satu masyarakat Kelurahan Tobarakka mengatakan:

Saya pribadi menganggap bahwa *doi' passolo'* itu pemberian yang wajib ada kalau menghadiri undangan, karena tidak enak kalau kita diundang untuk hadir kemudian tidak membawa *doi' passolo'*.<sup>29</sup>

Pernyataan Ibu Hasnawati sejalan dengan pandangan ibu Nasri yang mengatakan:

*Doi' passolo'* itu harus ada kalau kita menghadiri undangan pernikahan, sumbangan wajib jadi kalau kita menghadiri undangan tanpa *doi' passolo'* itu kita malu-malu dan bisa menimbulkan pandangan negatif, nanti penyelenggara pernikahan mengatakan kenapa si anu hadir tapi tidak ada *passolo'*nya. Kalau saya mending tidak menghadiri undangan pernikahan itu daripada pergi tanpa *doi' passolo'*. Lain halnya kalau keluarga dekat seperti saudara maka harus datang menghadiri acara walaupun tidak membawa *doi' passolo'* karena kita membantu dengan tenaga.<sup>30</sup>

Berdasarkan pandangan ibu Nasri tersebut menandakan bahwa *doi' passolo'* merupakan sumbangan wajib yang harus ada saat menghadiri undangan pernikahan dengan alasan saat menghadiri undangan pernikahan tanpa *doi' passolo'* dikhawatirkan memberikan rasa malu dan memunculkan pandangan negatif dari penyelenggara acara pernikahan. Untuk itu, ibu Nasri memilih untuk tidak menghadiri undangan pernikahan di banding menghadiri undangan namun

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Hasnawati di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 14 September 2023.

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Nasri di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 14 September 2023.

tidak membawa *doi' passolo'*. Namun lain halnya bila yang melaksanakan pernikahan adalah keluarga dekat seperti saudara maka harus menghadiri undangan walau tidak membawa *passolo'* tetapi memberi berupa bantuan tenaga.

Pendapat yang disampaikan ibu Nasri tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Ibu Jumati yang mengatakan:

Pada dasarnya saat menghadiri undangan pernikahan harus ada yang namanya *doi' passolo'* dan sudah menjadi wajib *doi' passolo'* itu, kedudukannya memang sumbangan tapi malu rasanya bila menghadiri pernikahan dengan tidak membawa *doi' passolo'* karena bisa menimbulkan cerita. Saya lebih memilih untuk tidak hadir pada pernikahan dibanding hadir namun tidak membawa *doi' passolo'*. nah kalau menghadiri pernikahan saya tetap bawa *passolo'* sedikitpun atau banyak jumlah *doi' passolo'ku*.<sup>31</sup>

Ibu Jumati menerangkan bahwa *doi' passolo'* sudah menjadi keharusan setiap menghadiri undangan pernikahan dan keharusannya bahkan menjadi wajib sedikit atau banyaknya *doi' passolo'* yang diberikan. Akan menimbulkan rasa malu bila menghadiri undangan pernikahan tanpa *doi' passolo'* sehingga tidak hadir dalam undangan menjadi alternatif yang dipilih ibu Jumati.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh ibu Nurhaeda, dia mengungkapkan bahwa:

*Doi' passolo'* itu tidak diharuskan dan tidak diwajibkan pula. Kalau dikatakan wajib berarti berdosa apabila tidak membawa *doi' passolo'* saat menghadiri pernikahan. Sejatinya, tujuan menghadiri pernikahan itu bukan untuk memberi *passolo'* saja tapi untuk menghadiri undangan dimana dalam pernikahan tersebut kita dapat bersilaturahmi. Sebagai orang yang pernah menyelenggarakan pernikahan, bagi saya *doi' passolo'* itu nomor dua dan yang terpenting itu kita dapat melihat saudara ataupun kerabat hadir dalam pernikahan. Jadi bukan *doi' passolo'* yang harusnya menjadi

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Jumati di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 14 September 2023.



perbincangan dalam pernikahan tapi kehadiran sanak saudara atau kerabat.<sup>32</sup>

Tidaklah diharuskan dan tidak menjadi kewajiban bagi seseorang untuk membawa *doi' passolo'* saat menghadiri undangan pernikahan. Jika *doi' passolo'* dianggap wajib dalam setiap pernikahan, maka berlaku hukum bahwa meninggalkan yang wajib akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu kedudukan *doi' passolo'* menjadi nomor dua bagi Ibu Nurhaeda. Yang terpenting adalah kehadiran kerabat dan saudara, karena setelah acara selesai, yang menjadi perbincangan bukan lagi berapa jumlah *doi' passolo'* yang dibawa, tetapi yang akan menjadi perbincangan adalah kehadiran sanak saudara dalam acara tersebut.

Berdasarkan uraian pandangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat kelurahan Tobarakka menganggap *doi' passolo'* wajib ada dalam setiap pernikahan. Kewajiban *doi' passolo'* tersebut bukan kewajiban sebagaimana dalam Islam, dimana ketika kewajiban ditinggalkan akan mendapat dosa, namun kewajiban *doi' passolo'* pernikahan pada masyarakat didasari oleh adanya rasa malu dan gengsi saat menghadiri undangan tanpa membawa *doi' passolo'* tersebut. Menghadiri undangan pernikahan tanpa *doi' passolo'* menimbulkan sanksi sosial berupa pandangan negatif dalam masyarakat, sehingga masyarakat lebih cenderung tidak menghadiri undangan pernikahan dibanding hadir namun tidak membawa *doi' passolo'*. Namun demikian, terdapat juga masyarakat yang memandang bahwa *doi' passolo'* tidak wajib dan bukan keharusan dalam pernikahan.

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Nurhaeda di Lingkungan, Dikutip Pada Tanggal 14 September 2023.

b. *Doi' Passolo' Sebagai Utang*

Praktik *doi' psassolo'* yang dilakukan masyarakat menimbulkan hubungan timbal balik dalam kehidupan masyarakat, di mana seseorang yang pernah diberi *passolo'* saat menyelenggarakan pernikahan menganggap bahwa harus mengembalikan jumlah *doi' passolo'* kepada orang yang memberinya jika ingin menyelenggarakan pernikahan di kemudian hari, baik itu dengan jumlah yang sama maupun kurang atau lebih dari yang diberikan sebelumnya. Hubungan timbal balik inilah yang memunculkan pandangan bahwa *doi passolo'* merupakan utang yang harus dikembalikan. Seperti yang diungkapkan ibu Mani dalam wawancaranya mengatakan:

itu *doi' passolo'e* saya rasa seperti *inreng* yang harus dikembalikan. Kita memberi sumbangan berupa *doi' passolo'* kepada orang, dengan harapan kalau suatu saat ketika kita menyelenggarakan acara akan diberi pula.<sup>33</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Mani menganggap *doi' passolo'* sebagai utang karena adanya keharusan pengembalian ketika si pemberi melaksanakan acara. Tujuan pemberian *doi' passolo'* bagi ibu Mani didasari dengan adanya harapan pengembalian kembali apa yang telah diberikan ketika menyelenggarakan acara di masa yang akan datang.

Anggapan bahwa *doi' passolo'* merupakan utang juga disampaikan oleh Ibu Sunggu yang mengatakan:

*Doi' passolo'* itu merupakan *inreng* yang tidak perlu ditagih atau disebut dengan *inreng tenri singe'* dimana ketika kita mengadakan pernikahan dan orang memberi *doi' passolo'* maka kita harus paham bahwa itu adalah utang yang tidak perlu ditagih pengembaliannya, maksudnya jika suatu

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Mani di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada Tanggal 14 September 2023.

saat yang memberi *passolo*' mengundang kita dalam acaranya kita balas juga dengan apa yang sudah diberikan kepada kita.<sup>34</sup>

Pandangan Ibu Sunggu semakin menguatkan bahwa *doi' passolo*' merupakan utang yang harus dibayar. Utang tersebut adalah utang yang tidak perlu ditagih pemngembaliannya, akan tetapi harus didasari oleh rasa sadar diri bahwa *doi' passolo*' itu utang. Dalam hal ini orang yang pernah diberi *doi' passolo*' itu secara tidak langsung memiliki utang kepada yang memberi *passolo*'.

Pandangan yang berbeda diungkapkan oleh ibu Randa yang mengatakan:

Sebagian masyarakat di kampung ini menganggap *doi' passolo*' seperti utang, tapi bagi saya pribadi kedudukan *doi' passolo*' bukanlah utang, makanya apabila saya punya undangan pernikahan saya isi amplop tanpa menuliskan nama saya agar tidak terkesan menganggapnya sebagai utang.<sup>35</sup>

Ibu Randa membenarkan anggapan sebagian masyarakat Tobarakka bahwa *doi' passolo*' sebagai utang. Namun, ibu Randa secara pribadi menganggap bahwa *doi' passolo*' bukanlah utang. Ketika menghadiri undangan pernikahan, ibu Randa tidak menuliskan nama dan alamat pada amplop yang diberikan dengan maksud menghilangkan kesan pemberian yang diberikan sebagai utang.

Pandangan bahwa *doi' passolo*' sebagai utang diterangkan bapak Nasir dalam wawancaranya yang mengatakan:

*Doi' passolo*' bukan utang, namun pemberiannya dianggap utang oleh sebagian masyarakat. Utang yang dimaksud lebih mengarah ke utang budi sebetulnya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sunggu di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada tanggal 12 September 2023.

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Randa di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada 11 September 2023.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nasir di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada 13 September 2023.

Berdasarkan pernyataan bapak Nasir dapat dipahami bahwa pandangan masyarakat Kelurahan Tobarakka terkait *doi' passolo'* adalah utang, bukan utang yang wajib pengembaliannya, melainkan utang yang mengarah kepada utang budi.

Berdasarkan uraian pandangan masyarakat tentang *doi' passolo'* tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat kelurahan Tobarakka menganggap *doi' passolo'* sebagai utang yang harus dikembalikan. Namun, ada pula masyarakat yang menganggap *doi' passolo'* bukan utang, tetapi secara tidak langsung mereka menganggap bahwa *doi' passolo'* pada masyarakat Kelurahan Tobarakka merupakan utang. Utang yang dimaksud bukan utang yang terikat melainkan lebih kepada utang budi.

#### 4. Prosesi *Doi' Passolo'*

Proses pelaksanaan *doi' passolo'* diterangkan oleh beberapa masyarakat Kelurahan Tobarakka. Ibu Nenni dalam wawancaranya mengatakan:

Biasanya yang pergi ke pernikahan membawa *doi' passolo'* itu ibu-ibu. Jadi sebelum berangkat ke pernikahan kita ambil amplop kemudian diisi dengan jumlah tertentu, lalu di amplop itu ditulisi nama serta alamat. Pada amplop dituliskan nama serta alamat karena yang punya acara akan membuka amplop tamu undangan yang hadir untuk mengetahui siapa-siapa yang hadir dengan menuliskan nama serta alamat dan jumlah *doi' passolo'* yang diberikan dalam sebuah catatan. Nah, saat tiba di acara pernikahan kita dipersilahkan duduk menikmati hidangan yang sudah disiapkan yang punya acara. Kemudian amplop di berikan kepada penyelenggara pernikahan ketika hendak pulang.<sup>37</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nenni dapat dipahami bahwa *doi' passolo'* dalam praktiknya dilakukan dengan pemberian amplop yang diisi dengan sejumlah uang tertentu yang disertai alamat dan nama dari pemberi.

---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nenni di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada 13 September 2023.

Pemberian nama dan alamat menjadi bukti bahwa yang diundang dalam pernikahan hadir atau tidak. Dalam praktiknya amplop *doi' passolo'* akan dibuka oleh penyelenggara pernikahan dan dicatat dalam sebuah buku. Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Ibu Darwana yang mengatakan:

Saat menghadiri undangan pernikahan, kita dipersilahkan duduk dan menikmati makanan jamuan oleh yang punya acara. Kita memberikan amplop yang telah diberi nama dan alamat baik secara langsung kepada *shohibul walimah* ataupun dengan memasukkan amplop tersebut ke kotak yang memang sudah disiapkan sebagai tempat menyimpan *doi' passolo'*.<sup>38</sup>

Pernyataan Ibu Darwana menerangkan bahwa dalam praktiknya, amplop *doi' passolo'* yang telah diisi dengan sejumlah uang yang bertuliskan nama serta alamat pemberi, diberikan saat menghadiri undangan kepada penyelenggara acara secara langsung ataupun dimasukkan ke dalam kotak amplop yang telah disediakan. Dalam praktiknya, jumlah *doi' passolo'* yang diberikan dengan mengacu pada buku catatan tamu undangan saat pemberi menyelenggarakan pernikahan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurhaeda yang menyatakan:

Saat hendak ke pernikahan, kita mengambil amplop dan menuliskan nama serta alamat kita yang kemudian amplop tersebut diisi dengan sejumlah uang yang mengacu pada buku catatan yang berisi daftar nama-nama yang pernah memberikan *doi' passolo'* saat kita menyelenggarakan acara. Misalnya jumlah *doi' passolo'* yang diberikan sekian maka yang diberikan juga sekian, namun bila dilihat jumlah *doi' passolo'* yang diberikan banyak dan pada kesempatan itu tidak dapat diberikan dengan jumlah serupa maka acara *paimeng pesi*. Jadi yang diberikan sesuai dengan kemampuan saja dan akan dilakukan di acaranya yang lain sebagai bentuk terima kasih kepadanya karena telah menghadiri acara kita.

Berdasarkan pernyataan Ibu Nurhaeda ini, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemberian *doi' passolo'* dilakukan dengan mengacu pada buku catatan

---

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Darwana di Lingkungan Tobarakka, Dikutip pada Tanggal 6 September 2023.

nama tamu undangan yang memberikan *doi' passolo'* saat menyelenggarakan acara di masa lalu. Umumnya, praktik *doi' passolo'* semacam ini dilakukan apabila seseorang sudah pernah melakukan acara sebelumnya. Pemberi pada kesempatan ini akan mengondisikan jumlah *doi' passolo'* dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan.

Bagi masyarakat yang tidak sempat menghadiri undangan pernikahan, mereka akan mencari seseorang yang akan hadir dalam pernikahan tersebut untuk menitipkan amplop *doi' passolo'* mereka agar dapat disampaikan kepada penanggung jawab acara. Sebagaimana yang diungkapkan ibu Umiati:

Saya pribadi mengusahakan untuk menghadiri undangan pernikahan apalagi akan tetapi terkadang ketika ada undangan pernikahan kita tidak sempat hadir dikarenakan kondisi atau sesuatu dan lain hal. Jadi kalau tidak berkesempatan hadir di acaranya, kita cari orang yang mau pergi ke pernikahan tersebut kemudian amplop *doi' passolo'*nya dititip kepadanya agar diberikan kepada penyelenggara acara.<sup>39</sup>

Dari pernyataan Ibu Umiati tersebut, dapat diketahui bahwa praktik *doi' passolo'* tidak mesti dengan menghadiri undangan pernikahan secara langsung untuk memberikan *doi' passolo'*. Hal ini dapat dilakukan melalui perantara orang lain, di mana amplop *doi' passolo'* dapat dititipkan kepada orang yang akan menghadiri undangan yang sama. Praktik ini dilakukan ketika orang yang diundang tidak dapat hadir atau berhalangan dalam menghadiri undangan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa proses praktik *doi' passolo'* dilakukan dengan mengambil

---

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Umiati di Lingkungan Tobarakka, Dikutip Pada tanggal 12 September 2023.



sebuah amplop. Kemudian, amplop tersebut dituliskan dengan nama dan alamat tamu undangan yang diundang, serta sejumlah uang tertentu. Biasanya, ketika seseorang pernah menyelenggarakan acara pernikahan, mereka akan mengacu pada buku catatan *doi' passolo'* sewaktu menyelenggarakan pernikahan di masa lalu untuk menentukan jumlah uang yang harus diberikan.

Tujuan yang diundang atau pemberi mencatat nama dan alamat agar penyelenggara pernikahan tahu bahwa si A si B hadir dengan memberikan *passolo'* tertentu. Hal ini dilakukan karena setelah acara pernikahan selesai, biasanya dilakukan pembukaan isi amplop pernikahan. Saat ini, penyelenggara pernikahan akan mencatat nama-nama pemberi *doi' passolo'* beserta alamat dan jumlah nominal *doi' passolo'* yang diberikan.

Adapun amplop *doi' passolo'* pernikahan dapat diberikan secara langsung kepada penyelenggara pernikahan atau dimasukkan ke dalam kotak khusus yang digunakan untuk mengumpulkan amplop *passolo'* dari tamu undangan yang hadir dalam pernikahan.

***C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Terhadap Praktik doi' Passolo' pernikahan***

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan Allah swt. melalui Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, agama, budaya, termasuk pula aturan-aturan mengenai pernikahan.

Pernikahan di masyarakat Kelurahan Tobarakka tidak bisa dipisahkan dari praktik *doi' passolo'*. *Doi' passolo'* dalam pernikahan tidak terlepas dari aturan atau ketentuan dalam agama Islam. *Doi' passolo'* pada masyarakat Kelurahan Tobarakka sudah tertanam dan menjadi kebiasaan yang lazim dilakukan sejak dulu dan dianggap sebagai kegiatan yang harus dipertahankan. *Doi' passolo'* dalam masyarakat sudah mentradisi dan dianggap sebagai adat istiadat.

Dalam agama Islam tradisi dikenal sebagai *al-urf*. *Al-urf* merupakan suatu kebiasaan yang lazim dilakukan dalam masyarakat dan terbiasa dilakukan dan sesuatu yang kehadirannya dianggap pantas dalam agama Islam.<sup>40</sup>

Secara istilah *al-urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perbuatan ataupun perkataan.<sup>41</sup> *Al-urf* sendiri seperti halnya dengan adat. Maka dapat dikatakan bahwa praktik *doi' passolo'* merupakan bagian dari adat istiadat karena sudah menjadi kebiasaan.

<sup>40</sup>Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Cet;I Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) h. 6.

<sup>41</sup>Satria Effendi M Zein, *USHUL FIQH* (Cet; 7; Jakarta: KENCANA, 2017) h. 140.

Para ulama *ushul fiqh* menetapkan beberapa syarat *al-urf* itu dapat diterima. Syarat tersebut diantaranya<sup>42</sup>:

1. *Al-urf* berlaku secara umum, maksudnya *urf* terjadi pada sebagian besar masyarakat dan kasusnya dianut dan berlaku pada mayoritas masyarakat.
2. *Al-urf* mengandung nilai maslahah.
3. *Al-urf* dapat diterima oleh akal sehat.
4. *Al-urf* telah diterima dalam masyarakat.
5. *Al-urf* tidak bertentangan dengan *nash*.

Praktik *doi' passolo'* di Kelurahan Tobarakka memunculkan perspektif yang berbeda-beda pada masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jelas apakah pandangan tersebut bertentangan dengan Islam atau tidak maka dibutuhkan pembahasan lebih lanjut dalam pembahasan sebagai berikut:

#### 1. *Doi' Passolo'* Meringankan Beban Biaya

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua dapat dipahami bahwa *doi' passolo'* dimaknai sebagai sarana meringankan beban biaya yang ditanggung oleh penyelenggara acara. Orang yang menggelar acara tentunya sudah mengeluarkan biaya yang banyak, maka sebagai bentuk kepedulian sosial maka terwujud dengan saling membantu dan meringankan beban dan kesulitan sesama masyarakat melalui *doi' passolo'*.

---

<sup>42</sup>Ramli, *USHUL FIQH*, (Cet I; Yogyakarta: Nuta Media, 2021) h. 89.

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan mengenai meringankan beban atau kesulitan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Islam memerintahkan untuk saling berbagi dan membantu satu sama lain dalam hal kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi krisis. Meringankan beban sesama mempunyai keutamaan sebagaimana dalam hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (رواه مسلم)<sup>43</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah beliau bersabda: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat. HR. Muslim No. 2699

Hadis yang agung di atas menunjukkan keutamaan seseorang yang membantu meringankan beban saudara sesama muslim. Bantuan tersebut dapat berupa materi, tenaga, pikiran, maupun nasehat untuk kebaikan kepada yang membutuhkan. Konsekuensi saat meringankan beban dunia seorang muslim adalah Allah swt. ringankan sebagian bebannya di hari kiamat. Meringankan beban seseorang menjadi kemudahan bagi seseorang yang sedang dalam kesulitan.<sup>44</sup>

Pandangan bahwa praktik *doi' passolo'* dimaknai sebagai cara untuk meringankan beban biaya adalah sesuai dengan ajaran agama Islam karena terdapat manfaat yang dapat diperoleh dalam praktik tersebut.

<sup>43</sup>Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim* Juz 4, h. 2074.

<sup>44</sup>Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan* (Cet. I ;Yogyakarta: LINTAS NALAR, 2020) h. 148.

## 2. *Doi' Passolo'* Sebagai Bentuk Balas Budi.

Beberapa masyarakat Kelurahan Tobarakka memandang *doi' passolo'* sebagai hubungan timbal balik di mana seseorang yang telah memberikan sesuatu harus dibalas dengan hal yang serupa di masa yang akan datang. Begitu pula dalam praktik *doi' passolo'*. Seseorang yang pernah memberi *doi' passolo'* dengan nominal Rp.30.000,00 akan diberi dengan yang sama saat menyelenggarakan acara di masa yang akan datang, si pemberi akan menerima dengan nominal yang sepadan. Hubungan timbal balik tersebut yang disebut dengan balas budi. Balas budi merupakan perilaku sosial yang dilakukan karena seseorang mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang diperoleh adalah kebaikan berupa materi, tenaga dan lain-lain.

Balas budi merupakan perangai yang di sukai oleh Allah swt. Di samping disukai oleh Allah, balas budi juga merupakan sikap yang juga terpuji di tengah-tengah masyarakat karena merupakan salah satu jalan untuk mencegah timbulnya keinginan mengungkit-ngungkit pemberian yang bisa membatalkan amal pemberiannya. Dalam agama Islam berbalas budi sangat dianjurkan. Oleh karena itu, hendaknya umat Islam membalas budi ketika mendapatkan pemberian. Hal ini ditegaskan dalam berbagai sumber termasuk dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Rahman/ 55: 60 :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Terjemahnya:

Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan (pula).<sup>45</sup>

Allah swt. mengungkapkan dalam ayat ini bahwa tidak ada ganjaran dari suatu kebaikan melainkan dengan kebaikan juga. Yaitu tidak ada balasan bagi orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan berbuat baik dalam bergaul dengan manusia kecuali dengan balasan kebaikan.

Hadis Nabi saw. juga menerangkan mengenai anjuran balas budi sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُجِزْهُ، فَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. (رواه البخاري: 157)<sup>46</sup>

Artinya:

Dari Jabir bin Abdillah Al-Anshari dia berkata: Nabi saw. bersabda: Barang siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, hendaknya dia membalasnya. Jika tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, hendaklah dia memuji orang tersebut, karena jika dia memujinya maka dia telah mensyukurinya. Jika dia menyembunyikannya, berarti dia telah mengingkari kebaikannya. (HR. Bukhori No. 157)

Hadis ini berisi tentang perintah untuk membalas kebaikan yang diperoleh dari kebaikan seseorang. Bentuk membalas kebaikan seseorang sangat beragam bentuknya. Tentu saja balasan tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan keadaannya. Apabila penerima kebaikan membalas dengan yang serupa atau sepadan ataupun lebih baik, maka hal tersebut diharapkan. Namun apabila tidak

<sup>45</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.786.

<sup>46</sup>Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah al-Bukhari, *Shohih Al-Adab Al-Mufrad* (Cet. 4;t.tt: Daar al-Shodiq, 1997) h. 98.



mendapatkan sesuatu yang setara atau sepadan dengan kebaikan yang dilakukan, paling tidak membalas kebaikan dengan mengucapkan terima kasih dan memuji kebaikan orang tersebut, mendoakannya, dan memintakan ampunan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan *doi' passolo'* pernikahan pada masyarakat Kelurahan Tobarakka sebagai bentuk balas budi diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam.

### 3. *Doi' Passolo'* Sebagai Bentuk Tolong-Menolong.

Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, saling memerlukan satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Masyarakat Tobarakka hidup dengan rukun yang ditandai dengan sikap masyarakat yang mempunyai rasa empati untuk saling membantu dan tolong menolong sesama masyarakat. Termasuk ketika seseorang di antara masyarakat Kelurahan Tobarakka menyelenggarakan pernikahan. Mereka akan datang menghadiri untuk menolong demi kelancaran acara tersebut. Adapun tolong-menolong dalam hal ini dalam bentuk tenaga ataupun materi misalnya dengan pemberian *doi' passolo'*. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Tobarakka dikatakan bahwa nilai filosofis yang terkandung dalam *doi' passolo'* adalah adanya nilai positif berupa tolong-menolong sesama. Nilai positif tersebut kemudian tertanam dalam masyarakat sehingga menjadi kebiasaan.

Tolong-menolong merupakan bentuk kepedulian masyarakat sebagai makhluk sosial yang diperintahkan. Di dalam Al-qur'an surah al-Maidah/5: Allah swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.<sup>47</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan (*al-birru*) serta meninggalkan segala bentuk tolong-menolong dalam kemungkaran, dan itulah yang disebut dengan (*al-taqwa*). Dan Allah swt. melarang segala bentuk tolong menolong dalam kebatilan dan permusuhan yang dapat menimbulkan kehancuran dalam sendi kehidupan masyarakat.<sup>48</sup>

#### 4. Standar *Doi' Passolo'*.

Kedudukan *doi' passolo'* dalam pernikahan sama halnya dengan sumbangan biasa yang diberikan kepada penyelenggara pernikahan. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kelurahan Tobarakka diketahui bahwa tidak ada nominal atau standar tertentu dalam pemberian *doi' passolo'*, semuanya tergantung dari kemampuan dan kemudahan masing-masing. Pemberian *doi' passolo'* didasari dengan rasa sukarela dari masing-masing pemberi *doi' passolo'*. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang menganggap adanya standar tertentu dalam pemberian *doi' passolo'*.

Pandangan masyarakat Kelurahan Tobarakka terhadap jumlah *doi' passolo'* dalam pernikahan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing tidak

<sup>47</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 144.

<sup>48</sup>Abdullah Bin Muhammad Bin Abdu Rahman Bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, terj. Abdul Ghoffar (Cet. II; Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003) h. 9.

bertentangan dengan ajaran Islam dikarenakan agama Islam senantiasa memberi kemudahan dan tidak memberatkan.

Adapun praktik *doi' passolo'* yang dilakukan oleh masyarakat yang telah menyelenggarakan acara sebelumnya dengan menentukan nominal jumlah *doi' passolo'* berdasarkan pada buku catatan saat menyelenggarakan acara pernikahan, dapat dikatakan bahwa langkah itu dilakukan sebagai bentuk utang budi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kelurahan Tobarakka, praktik *doi' passolo'* pernikahan didasari dengan rasa malu, gengsi dan menghindari celaan, serta takut akan mendapat cerita buruk dalam masyarakat yang akan ditimbulkan bila jumlah *doi' passolo'* yang diberikan sedikit, maka hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena merupakan bagian dari perilaku *riya'*, dikarenakan *doi' passolo'* yang merupakan hibah atau pemberian secara sukarela didasari dengan rasa tidak ikhlas. Pemberian yang didasari dengan rasa terpaksa dan tidak dibarengi dengan keikhlasan dapat membuat amalan tersebut tidak bernilai ibadah di hadapan Allah swt. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا  
كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah swt. dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.<sup>49</sup>

Allah swt. memberitahukan bahwa pahala sedekah itu bisa hilang karena tindakan yang menyebut-nyebut sedekah itu atau menyakiti hati si penerima sedekah tersebut. Maksudnya, manusia dilarang menghapuskan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti si penerima sedekah, sebagaimana terhapusnya pahala sedekah karena *riya'* kepada manusia, di mana dia bersedekah bukan mengharap keridaan Allah swt. melainkan untuk memperoleh nama baik atau pujian orang lain. Kemudian Allah swt. menyampaikan perumpamaan orang yang memberi dengan *riya'* dengan batu licin yang di atasnya ada debu yang kemudian ditimpa hujan lebat. Hujan itu menjadikan batu tersebut licin kembali, tidak ada sesuatu pun di atasnya, karena semua tanah di atasnya telah hilang. Demikian halnya dengan amal perbuatan yang disertai dengan sifat *riya'*, akan hilang dan lenyap di sisi Allah swt. meskipun amal perbuatan tersebut tampak oleh mereka.<sup>50</sup>

<sup>49</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 59.

<sup>50</sup>Abdullah Bin Muhammad Bin Abdu Rahman Bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, terj. Abdul Ghoffar, h. 529-520.

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa seseorang seharusnya memberikan sedekah dengan tulus ikhlas karena Allah swt. Seseorang tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain dengan didasari sifat *riya'* hanya karena ingin mendapatkan nama baik di masyarakat. Sebaiknya selalu diingat bahwa Allah swt. akan membalas segala amal dengan yang lebih baik. Hal yang sama berlaku ketika memberikan *doi' passolo'* pernikahan, sebaiknya memberikan *doi' passolo'* karena Allah swt. dan bukan karena rasa malu, gengsi, menghindari celaan, atau takut mendapat cerita yang buruk di masyarakat.

Maka hendaknya, seseorang dalam melakukan suatu amalan seperti halnya praktik *doi' passolo'*, dilakukan dengan hati yang ikhlas dan niat karena Allah swt., karena niat yang ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya suatu amalan.

##### 5. Keharusan *Doi' Passolo'* Dalam Setiap Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Kelurahan Tobarakka, maka dapat diketahui bahwa masyarakat enggan dan merasa malu menghadiri undangan pernikahan tanpa *doi' passolo'*. Oleh karena itu *doi' passolo'* dinilai sebagai sesuatu yang wajib ada saat menghadiri undangan agar tidak memunculkan pandangan yang negatif. Jadi, kewajiban *doi' passolo'* pernikahan bukan berarti wajib dalam hukum Islam berupa hukum *taklifi*. Di mana ketika dikerjakan akan mendatangkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. *Doi' passolo'* bersifat wajib bagi masyarakat didasari rasa malu tidak membawa saat menghadiri undangan. Hal ini menjadi sukar untuk ditinggalkan karena sudah menjadi kebiasaan, sehingga masyarakat Kelurahan

Tobarakka memilih untuk tidak hadir dalam pernikahan daripada hadir tanpa membawa *doi' passolo'*.

Islam sendiri tidak mengharuskan pemberian sesuatu saat menghadiri acara pernikahan, namun pengharusan yang diatur dalam Islam adalah keharusan menghadiri undangan pernikahan.

Dasar hukum yang menunjukkan tentang kewajiban menghadiri undangan terdapat dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا<sup>51</sup>

Artinya:

Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, Apabila seorang di antara kalian diundang ke pesta perkawinan, maka hendaklah ia mendatanginya. H.R. Muslim No. 1429

Makna keseluruhan dari hadis di atas adalah adanya perintah memenuhi atau menjawab undangan, baik itu undangan pernikahan ataupun undangan lainnya untuk menyenangkan hati orang yang mengundang dikarenakan yang mengundang mengharuskan akan kehadiran yang diundang untuk turut memeriahkan acara yang diselenggarakan.<sup>52</sup>

Menghadiri undangan dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, kecuali dengan adanya alasan yang menggugurkan kewajiban tersebut yang telah diatur oleh *syara'*. Para ulama sepakat bahwa seseorang tidak diwajibkan menghadiri untuk menghadiri undangan walimah apabila yang

<sup>51</sup>Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Jilid 2, h. 1052.

<sup>52</sup>Abu Abdillah Abd al-Salam Alus Hasan Sulaiman al-Nur, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Jilid 3 (Cet. I; Daarul Alamiyah : t.tt, 2018) h. 256.



mengadakan walimah golongan dari orang fasik, zalim, dan seseorang yang diundang tidak bisa menghadiri undangan disebabkan sakit, sibuk yang yang tidak tergantikan, hujan yang sangat lebat, dan uzur lainnya.<sup>53</sup>

Tidak menghadiri undangan pernikahan karena tidak mempunyai *doi' passolo'* bukanlah alasan yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan pernikahan. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mempunyai kemampuan memberi *doi' passolo'*, hukumnya tetap wajib menghadiri undangan tersebut.

Namun, jika sudah diketahui bahwa masyarakat yang mengundang menghadiri pernikahan mengharapkan dan menganggap *doi' passolo'* sebagai sumbangan wajib, maka seseorang tidak diharuskan hadir tanpa *doi' passolo'* tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat yang menganggap bahwa *doi' passolo'* sebagai keharusan dalam pernikahan, di mana menghadiri undangan pernikahan tanpa *doi' passolo'* dapat menimbulkan rasa enggan dan malu, merupakan anggapan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal itu disebabkan karena dalam hukum Islam, menghadiri undangan pernikahan baik membawa atau tidak membawa *doi' passolo'* adalah wajib. Selanjutnya, memilih tidak menghadiri undangan pernikahan juga tidak sesuai dengan ajaran Islam karena agama Islam mewajibkan menghadiri undangan kecuali dengan adanya alasan-alasan *syar'i* yang menggugurkan kewajibannya.

---

<sup>53</sup>Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab", *Jurnal Tarjih* Vol. 16 No. 1 (2019) h. 26.

Meskipun tidak diwajibkan, jika seseorang diundang menghadiri pernikahan dan mampu memberkan *doi' passolo'*, sebaiknya melakukannya. Hal itu merupakan cara untuk memperhatikan saudara, kerabat, tetangga, dan masyarakat yang mengundang.

#### 6. *Doi' Passolo'* Sebagai Utang

Eksistensi *doi' passolo'* dalam pernikahan merupakan wujud saling tolong-menolong atau saling bantu-membantu kepada orang lain dan dilakukan secara sukarela. *Doi' passolo'* pernikahan adalah hibah atau bentuk pemberian hadiah kepada orang yang mengadakan pesta pernikahan. Akan tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa hal tersebut berubah menjadi bentuk pertukaran sosial.

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Tobarakka mengorientasikan *doi' passolo'* pernikahan sebagai utang. Jika si pemberi menyelenggarakan pernikahan maka si penerima akan membalas dengan menghadiri walimahnyanya kemudian akan memberi *doi' passolo'* dengan jumlah yang kurang lebih sama. Adanya fenomena pencatatan nama serta jumlah nominal *doi' passolo'* oleh penyelenggara acara saat menyelenggarakan pernikahan yang digunakan sebagai acuan dalam proses pengembalian *doi' passolo'* menguatkan pemaknaan *doi' passolo'* sebagai utang bagi masyarakat Kelurahan Tobarakka.

Utang dalam Islam disebut dengan *al-qard*. *Al-qard* dimaknai sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang suatu saat nanti harus dikembalikan).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, h. 60.

Dilihat dari definisi dari utang tersebut, secara tidak langsung *doi' passolo'* pernikahan dapat dianggap sebagai utang karena dalam praktiknya masyarakat harus mengembalikan apa yang diterima kepada pemberi apabila menyelenggarakan pernikahan di masa yang akan datang. Namun, dalam melakukan suatu transaksi atau muamalah, tetap harus memenuhi rukun dan syarat agar dapat ditetapkan hukumnya.

Adapun syarat utang sebagai berikut:

- a. Jumlah nominal atau besaran sesuatu yang dipinjam harus diketahui.
- b. Sifatnya harus diketahui.
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau yang tidak normal akalnya

Sementara itu, rukun utang antara lain:

- a. Pemilik barang
- b. Ijab dan kabul
- c. Penerima barang
- d. Barang yang dipinjamkan

Akad praktik *doi' passolo'* di Kelurahan Tobarakka dapat dilakukan dengan perbuatan atau melalui lisan. Namun, dalam praktiknya, akad perbuatan lebih sering dilakukan. Pemberi atau penyumbang akan memasukkan *doi' passolo'* yang dibawa saat menghadiri pernikahan ke tempat yang telah disediakan. Terkadang, pemberi juga hanya menitipkan amplop *doi' passolo'* kepada orang lain yang akan menghadiri acara yang sama jika tidak dapat menghadiri undangan pernikahan. Dari praktik ini, dapat diketahui bahwa tidak

terdapat pernyataan yang jelas dari pemberi dalam memberikan *doi' passolo'* kepada penyelenggara pernikahan. Sehingga proses akad antara pemberi dan penerima menjadi agak samar dan tidak jelas apakah proses akad tersebut dapat dikatakan sebagai akad ataupun tidak.

Akad merupakan bentuk hubungan atau kesepakatan yang dilakukan oleh seseorang dengan komitmen untuk memenuhi perjanjian tersebut dan menghasilkan konsekuensi hukum syariah baik secara dua arah maupun satu arah. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul yang mengakibatkan adanya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang disampaikan oleh salah satu pihak, dan kabul merupakan jawaban persetujuan yang diberikan pihak lain sebagai tanggapan terhadap tawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi jika kehendak kedua belah pihak tidak saling menyampaikan niat mereka karena akad merupakan keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang terkandung dalam ijab dan kabul.<sup>55</sup>

Menurut *fuqaha* dalam sebuah transaksi ijab harus disertai dengan kabul. Maka dalam suatu pemberian tidak cukup tanpa dibarengi dengan kabul penerima. Pemberian yang tidak didasari dengan ijab dan kabul dari kedua belah pihak membuat transaksi tidak sah.

Apabila dilihat dari segi syarat dan rukun utang, maka *doi' passolo'* tidak dapat disebut sebagai utang, karena pemberian *doi' passolo'* tidak memenuhi rukun utang seperti ijab dan kabul berupa perkataan utang-mengutangi antara pemberi dan penerima. Hal itu dikarenakan pemberi biasanya hanya meletakkan

---

<sup>55</sup>Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h. 6-8.

amplop *doi' passolo'* pada kotak *passolo'* sehingga tidak ada akad antara pemberi dan penerima.

Sebagian masyarakat Kelurahan Tobarakka memiliki pandangan tentang *doi' passolo'* sebagai utang yang tidak perlu ditagih, utang yang dimaksud lebih mengarah ke utang budi. Pertukaran sosial berupa pengembalian *doi' passolo'* umumnya dirasakan oleh mereka yang pernah mengadakan pernikahan. Mereka merasa berutang budi kepada orang yang pernah memberikan *doi' passolo'* dan merasa ingin membalasnya. Tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam sendiri menganjurkan untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *doi' passolo'* pada dasarnya adalah pemberian biasa yang kemudian dianggap utang dalam pandangan masyarakat, karena dalam pemberian itu ada harapan pengembalian kembali dimasa yang akan datang.

Maka berdasarkan hal tersebut dalam perspektif Islam *doi' passolo'* adalah sama dengan hibah atau sedekah kepada pasangan yang menikah, karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun utang. Selain itu, pemberian kepada seseorang seharusnya didasari oleh rasa sukarela dan keikhlasan . Kemudian anggapan bahwa *doi' passolo'* adalah utang karena dalam pemberian itu ada harapan pengembalian kembali maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena sejatinya pemberian itu harus didasari oleh rasa sukarela dan keikhlasan tanpa adanya harapan untuk dibalas atau dikembalikan pada masa yang akan datang dari siapapun yang diberikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Masyarakat Kelurahan Tobarakka memandang *doi' passolo'* dalam pernikahan merupakan sebuah keharusan saat menghadiri undangan pernikahan, nominal jumlah uang *passolo'* yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Namun terdapat beberapa masyarakat yang menganggap bahwa *doi' passolo'* adalah utang sehingga saat menghadiri pernikahan membawa dengan nominal tertentu.
2. Perspektif hukum Islam berdasarkan pandangan masyarakat Kelurahan Tobarakka mengenai keharusan membawa *doi' passolo'* saat menghadiri undangan pernikahan tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum Islam dilihat dari manfaat atau masalah di dalam praktik *doi' passolo'*. Sedangkan nominal atau jumlah *doi' passolo'* yang harus dibawa saat menghadiri acara disesuaikan dengan kemampuan sesuai dengan hukum Islam tidak memberatkan. Adapun pandangan yang menyatakan bahwa memilih tidak menghadiri undangan tanpa membawa *doi' passolo'* pernikahan, tidak sesuai dengan hukum Islam, karena menghadiri acara pernikahan adalah wajib. Selain itu, pandangan masyarakat mengenai *doi' passolo'* adalah utang dalam perspektif hukum Islam tidak memenuhi syarat dan



rukun utang. Oleh karena itu, *doi' passolo'* tidak dapat dianggap sebagai utang melainkan sebagai hibah.

## **B. Saran**

1. Masyarakat diharapkan untuk lebih memahami bahwa menghadiri undangan pernikahan adalah kewajiban yang tidak harus disertai dengan memberikan *doi' passolo'*.
2. Masyarakat diharapkan memberikan *doi' passolo'* secara sukarela, ikhlas, semata-mata diberikan karena Allah swt., tanpa merasa tidak enak atau malu agar mendapat berkah bagi pemberi *doi' passolo'* dan penerima *doi' passolo'*.
3. Masyarakat diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai positif yang terkandung dalam praktik *doi' passolo'*.
4. Masyarakat yang melaksanakan acara (yang punya hajatan) hendaknya tidak mengharapkan *doi' passolo'* pernikahan karena bisa menghilangkan pahala atau keberkahan acara pernikahan yang dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

- Akmal, Haerul. “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab”, *Jurnal Tarjih* 16 No. 1 .2019.
- Arake, Lukman. *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*. Cet. I ;Yogyakarta: LINTAS NALAR, 2020.
- Arfa, Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. t.tp: Citapustaka Media Perintis, 2008.
- Awaliyah, Robiah dan Nadjematul Faizah, “Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)”, *al-Mizan* 4, No.2. 2020.
- Farrroh, Ahmad Hasan. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Cet. I; UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Fitriya, Ana dkk. “Tradisi Basasanggan Dalam Perkawinan di Desa Pimping Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi* 2 (1). 2022.
- Ghoffar, Abdul dkk. *Tafsir Ibnu Katsir*: Jilid I. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, t.th.
- Gunawan, Hendra. “Karakteristik Hukum Islam”. *Jurnal Al-Maqasid* 4, No. 2. 2018.
- Hani, Umi. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjary, 2021.
- Harmida, “Pengaruh Pengetahuan Terhadap Motivasi Masyarakat Membayar Zaat Pertanian Di Kelurahan Tobaraka kecamatan Ptumpanua Kabupaten Wajo, *Skripsi*. Palopo: IAIN Palopo, 2023.
- Hasan, Muflihun dan Maftuh Ahnan. *Menyelami Dinamika Rumah Tangga*. Surabaya: Putra Pelajar, 2003.
- Hidayat, Robist. “Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam”, *Law and Justice Review Journal* 1, No. 1. 2021.
- Kementerian Agama Republik Indone sia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushaf Al-Qur'an , 2019.
- Maimun. *Hukum Islam dalam Dinamika Perubahan Sosial*. t. tp: Duta Media Publishing, t. th.

- Muh. Sholihuddin, Sulaiman. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam Jilid II (Akad Tabarru' Dalam Hukum Islam)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Munawwir, Warson Ahmad. *Al Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Al-Naisaburi, Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Shohih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats, t. th.
- Al-Nur, Abu Abdillah Abd al-Salam Allusy Hasan. *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*. Jilid 3. Cet. I; Daarul Alamiyah : t.tt, 2018.
- Pattiroy, Ahmad dan Idrus Salam, Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1. 2016: h. 89-116.
- Putri Fatimah, dkk. "Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo", *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 2. No. 1. 2021.
- Rahman, Abdul. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2010.
- Ramli, *USHUL FIQH*. Cet I; Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rapung, *Al-Mulakhash fii Ushul Fiqh*. Cet. I; Makassar: LPP. Unismuh Makassar, 2021.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rohidin. *Buku Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I t.tp: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sabri, Muhammad dkk., "Eksistensi Tolong Menolong (*Assitulu-tulungeng*) Pada Proses Pernikahan Etnis Bugis", *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya* 2 No.2. 2019: h. 1-10.
- Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Penerbit Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018.
- Saputra, Julfan. "Konsep al-'Ariyah, al-Qardh dan Al-Hibah", *al-sharf Jurnal Ekonomi Islam* 2. No. 1. 2021.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cet.25; Bandung: Alfabeta, 2017.
- Al-Syeikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdu Rahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid I .Terj. Abdul Ghoffar. Cet. I; Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2001.
- . *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 3 .Terj. Abdul Ghoffar. Cet. II; Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2003.
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018.
- Uyuni, Badrah dan Mohammad Adnan. "VARIOUS TYPES OF DEBT: MAWARIS FIQH REVIEW". *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah* . 4 (02), 19-36, 2020.
- W, Aisyah Dewi. *Mahligai rumah Tangga Seorang Muslim*. Surabaya: Putra Pelajar, 2003.
- Wahab, Abdul Muhammad, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Wikipedia, "Kerajaan Wajo". *Website Resmi Wikipedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan/Wajo>. (1 April 2023).
- Zein, M. Satria Effendi. *USHUL FIQH*. Cet; 7; Jakarta: KENCANA, 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Darul Fikr, 2011.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. PEDOMAN WAWANCARA


1. Bagaimana gambaran praktik pernikahan di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana praktik *doi' passolo'* di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo? Apakah ada standar tertentu?
3. Apakah *doi passolo'* ini wajib ada di setiap pernikahan?
4. Apa tujuan pemberian *doi' passolo'* pernikahan di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo?
5. Bagaimana proses praktik *doi' passolo'* yang ada di masyarakat Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo?



## B. DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA



*Gambar 1.1: Wawancara dengan Pegawai Kantor Kelurahan Tobarakka*



*Gambar 1.2: Wawancara dengan Ibu Sahidah*



*Gambar 1.3: Wawancara dengan Ibu Sunggu*





*Gambar 1.4: Wawancara dengan Ibu Kati*



*Gambar 1.5: Wawancara dengan Ibu Sahriah*



*Gambar 1.6: Wawancara dengan Bapak Nasir*



*Gambar 1.7: Wawancara dengan Ibu Suri*



*Gambar 1.8: Wawancara dengan Ibu Randa*



*Gambar 1.9: Wawancara dengan Ibu Hasnawati*



*Gambar 1.10: Wawancara dengan Ibu Darwana*



*Gambar 1.11: Wawancara dengan Ibu Nurma*







Gambar 1.12: Wawancara dengan Bapak Rahim



Gambar 1.13: Wawancara dengan Ibu Ida



Gambar 1.14: Wawancara dengan Ibu Jumliati



Gambar 1.15: Wawancara dengan Ibu Nur Sabang



Gambar 1.16: Wawancara dengan Ibu Jumati



Gambar 1.17: Wawancara dengan Ibu Erni



Gambar 1.18: Wawancara Dengan Ibu Nurhaeda



Gambar 1.19: Wawancara Dengan Ibu Mani



Gambar 1.20: Wawancara Dengan Ibu Baya



Gambar 1.21: Wawancara Dengan Ibu Rusniah



Gambar 1.21: Wawancara Dengan Ibu Nenni



Gambar 1.22: Wawancara Dengan Ibu Umiati





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nina Ismania

Nim : 105261142120

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursyah, S.Holm, A.T.P  
NBM. 964 591

Nina Isnania 105261142120 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[journalempirika.fisip.unsri.ac.id](http://journalempirika.fisip.unsri.ac.id)

Internet Source

2%

2

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium  
Part II

Student Paper

2%

3

[repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)

Internet Source

2%

4

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%



## Niña Isnania 105261142120 BAB II

ORIGINALITY REPORT

**16**  
%  
LULUS

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRINCIPAL SOURCES

1	<a href="http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id">jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.iiq.ac.id">repository.iiq.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://chezwisanggeni.wordpress.com">chezwisanggeni.wordpress.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
6	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	2%
7	<a href="http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id">ecampus.iainbatusangkar.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches &lt; 2%

Exclude bibliography On

Nina Isnania 105261142120 BAB III

ORIGINALITY

**100%**  
LULUS  
turnitin

7%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	2%
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
4	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

\*Nina Isnania 105261142120 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1

[repository.iainpalopo.ac.id](http://repository.iainpalopo.ac.id)

Internet Source

3%

2

[nasihatsahabat.com](http://nasihatsahabat.com)

Internet Source

1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

Off



3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS



Nina Isnania 105261142120 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches







**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN PITUMPANUA  
KELURAHAN TOBARAKKA**

Jl. Andi Samaiyyo Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua 90992

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 302/1169/KT/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Tobarakka menerangkan bahwa:

Nama : NINA ISNANIA  
NIM : 105261142120  
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Fakultas : AGAMA ISLAM

Benar telah mengadakan penelitian di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, guna melengkapi penyusunan skripsi yang berjudul "**Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik *Doi Passolo*' Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tobarakka, 27 Desember 2023  
An. Lurah Tobarakka  
  
**ADRIS, S. Sos.**  
NIP. 19670202 200701 1 029



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.0866972 Fax (0411)065580 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1979/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

02 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

20 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1025/FAI/05/A.5-II/VII/1444/2023 tanggal 20 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NINA ISNANIA

No. Stambuk : 10526 1142120

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK DOI' PASSOLO' PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN TOBARAKKA KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO."**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 Juli 2023 s/d 23 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.  
 NBM 101 7716



PTSPWJ IP1102254

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan  
 Website : [dpmptsp.wajokab.go.id](http://dpmptsp.wajokab.go.id), Email : [dpmptsp.wajokab@gmail.com](mailto:dpmptsp.wajokab@gmail.com)

**IZIN PENELITIAN / SURVEY**  
**NOMOR : 2765/IP/DPMTSP/2023**

Membaca : Surat Permohonan **NINA ISNANIA** Tanggal **24 Agustus 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Memperlihatkan :

1. Surat dari FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Nomor : 1979/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 Tanggal 20 Juli 2023 Perihal IZIN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **02845/IP/TIM-TEKNIS/VIII/2023** Tanggal Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan :

Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama : **NINA ISNANIA**

Tempat/Tanggal Lahir : **Siwa, 16 Oktober 1999**

Alamat : **Jl. Ponde Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpunua Kabupaten Wajo, Kecamatan Pitumpunua**

Perguruan Tinggi/Lembaga : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jenjang Pendidikan : **S1**

Judul Penelitian : **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK DOI' PASSOLO' PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN TOBARAKKA KECAMATAN PITUMPUNUA KABUPATEN WAJO**

Lokasi Penelitian : **DI KELURAHAN TOBARAKKA KECAMATAN PITUMPUNUA KABUPATEN WAJO**

Jangka Waktu Penelitian : **24 Agustus 2023 s/d 24 September 2023**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**  
 Pada Tanggal : **25 Agustus 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**




**H. NARWIS, S.E., M.Si.**  
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**  
 NIP : **196507151994031011**

**No. Reg : 3837/IP/DPMTSP/2023**  
 Retribusi : **Rp.0.00**

## RIWAYAT HIDUP



Nina Isnania, lahir di Siwa, Sabtu, 16 Oktober 1999. Peneliti merupakan putri dari pasangan Bapak Sawajir dan Ibu Haderiah. Peneliti merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Saat ini, peneliti dan keluarga bertempat tinggal di Jl. Fonde Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti memulai pendidikan formal di SDN 211 Bulete tahun 2005 dan lulus tahun 2012. Pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan tingkat pertama di MTsN 1 Pitumpanua dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2015. Selanjutnya, peneliti menempuh jenjang pendidikan menengah atas di SMAN 6 Wajo dan lulus pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan meraih gelar Diploma (D2) Bahasa Arab pada tahun 2020. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas yang sama dan mengambil Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).